

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA DARI PASANGAN NIKAH SIRRI  
(STUDI KASUS DI DESA JAMBON KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :  
M. QOMARUDDIN  
0435 0064**

**PEMBIMBING :**

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Pernikahan sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dalam masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat yang awam terhadap hukum, akan tetapi tidak jarang pula dilakukan oleh mereka yang sudah memahami hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Di Indonesia nikah sirri bisa dikategorikan ke dalam empat faktor, tergantung faktor pemicunya antara lain; berbenturan dengan aturan yang berlaku (hukum positif di Indonesia), faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor tradisi. Kebanyakan mereka beranggapan bahwa praktek nikah sirri diperbolehkan dalam Islam, sehingga mereka merasa tidak ada unsur dosa apabila melaksanakannya. Mereka memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melaksanakan nikah sirri. Padahal nikah yang mereka lakukan ini akan memunculkan beberapa persoalan yang kelak akan merugikan anak dan pihak perempuan, apabila berbuntut dengan perceraian maka timbul masalah tentang pembagian harta bersama. Oleh karena itu, bagaimana para ulama' dan tokoh masyarakat di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten menanggapi permasalahan seperti yang dikemukakan di atas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian di mana obyeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, Penelitian ini membahas bagaimana pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri ditinjau dari hukum Islam. Sumber data yang digali dalam penelitian ini antara lain; al-Qur'ān yang merupakan sumber hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 yang berkaitan dengan nikah sirri dan pembagian harta serta hasil wawancara dengan ulama' setempat dan masyarakat dan buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan Undang-Undang, yurisprudensi dan melihat praktek pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat sebagai gejala sosial. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik analisis, Penyusun mencoba mengumpulkan data yang terdapat dalam wawancara terhadap obyek yang melakukan nikah sirri berikut pembagian harta bersama dan beberapa masyarakat tentang status hukum nikah sirri secara umum, selanjutnya berdasarkan data yang ada penyusun berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

Hasil analisis bahwa para ulama' dan masyarakat secara garis besar mengatakan bahwa nikah sirri walaupun sah secara agama namun status pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum, implikasinya adalah adanya pembagian harta dari pasangan cerai tersebut,. Adapun yang termasuk harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, pasangan nikah sirri bercerai dan mengakibatkan adanya polemik dengan masalah harta bersama, yang mengacu pada pembagian dengan cara kekeluargaan dan ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat '*al-A'dah al-Muḥakkamah* (العادة المحكمة) yang menjadi salah satu asas dalam yuridis Islam. Pertimbangan ulama' di dalam memutus perkara pembagian harta bersama adalah untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara M. Qomaruddin

Lampiran :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : **M. Qomaruddin**

Nim : **0435 0064**

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama dari Pasangan Nikah Sirri (Studi Kasus di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 9 Muharram 1430 H  
6 Januari 2009 M

Pembimbing I

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
**NIP: 150 277 618**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara M. Qomaruddin  
Lampiran :-

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : **M. Qomaruddin**

Nim : **0435 0064**

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama dari Pasangan Nikah Sirri (Studi Kasus di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 9 Muharram 1430 H  
6 Januari 2009 M

Pembimbing II

**UDIYO BASUKI S.H., M.Hum.**  
**NIP.150 291 022**



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/082/2009**

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
DARI PASANGAN NIKAH SIRRI  
(STUDI KASUS DI DESA JAMBON,  
KECAMATAN PEDAN,  
KABUPATEN KLATEN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : M. Qomaruddin  
Nim : 04350064  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis 22 januari 2009 M  
Nilai munaqasyah : B+  
Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.**  
**NIP: 150 277 618**

Penguji I

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
**NIP. 150 204 357**

Penguji II

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si.**  
**NIP. 150 266 740**

Yogyakarta, 22 Januari 2009  
25 Muharram 1430

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D.**  
**NIP. 150 240 524**

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*DENGAN HANYA MENGHILANGKAN RASA TAKUT KITA BISA  
MERUBAH SEGALANYA*

*(Putra Boklat)*

**PERSEMBAHAN**

*SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN*

*KEPADA IBUNDA ( SRI NINGSIH) DAN AYAHANDAKU (M. SYA'BAN)  
ATAS SEGALA JERIH PAYAH  
DAN PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG  
DAN DOA-NYA*

*ADIK-ADIKKU ( M. NIZAR BASTARI, M. MUSAFAK, PIPIT ) YANG  
YANG SELALU MEMBERI MOTIVASI DAN DUKUNGAN*

*Kehadiranmu membuat aku jadi lebih dewasa dan bangga akan dirimu  
untuk selalu mendampingi dengan keikhlasan dan kesabaran  
( Phillos)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أللّهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
أمّا بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada diri penyusun, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan Rasulullah Muhammad Saw, suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:



1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan motivasinya kepada penyusun.
4. Ibu Hj Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing II yang membimbing dan memberikan arahan serta masukan untuk penyusun.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
7. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penelitian ini.
8. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua beliau Ayahanda (M. Sya'ban) dan Ibu (Sri Ningsih) semua keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi pengorbanannya dalam penulisan skripsi ini.
10. Adek-adekku M. Nizar Bastari, M. Musafak, Fitrotul Izah yang telah memberikan motifasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih banyak kepada semua keluarga yang ada di Pontianak atas dukungan yang di berikan sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai.
12. Seluruh masyarakat Desa Jambon kecamatan Pedan Kabupaten Klaten yang mana telah memberikan masukan dan wawancaranya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan di AS-2, teman-temanku putra Lasvegas Sapen, Bang Lutfi, Haris, Harpat el-Koesno Adi Praja, Kholis, el Epen, berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

14. Seseorang yang aku sayangi (**Phillos**), semoga bisa sabar menghadapi egoku, dengan segala hormat aku haturkan rasa bangga yang tak terhingga padamu, terimakasih banyak atas kasih sayang motifasi dan dorongannya selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala khilaf dan alpa, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 6 Zúlhijjah 1429 H  
05 Desember 2008 M

Penyusun

M. Qomaruddin  
04350064

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
س	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
هـ	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
سین	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
سین	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
سین	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
سین	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
سین	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em

ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
نَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>zukira</i>
يَذُوبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	Ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	Ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	Ū
		ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ḏawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoretik .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II     NIKAH SIRRI DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA</b>	
<b>DALAM PERNIKAHAN</b>	
<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah Sirri .....</b>	<b>23</b>
<b>1. Pengertian Nikah Sirri.....</b>	<b>23</b>

2. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Terhadap Nikah Sirri.....	28
3. Faktor Seseorang Melakukan Nikah Sirri dan Implikasinya.....	34
4. Fenomena Nikah Sirri dalam Masyarakat.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	37
1. Pengertian Harta Bersama .....	37
2. Dasar Hukum .....	40
3. Macam-Macam dan Kedudukan Harta Bersama .....	44
4. Hak dan Tanggung Jawab Harta Bersama.....	49
<b>BAB III</b> <b>PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PASANGAN NIKAH SIRRI DI DESA JAMBON, KECAMATAN PEDAN, KABUPATEN KLATEN</b>	
A. Kondisi Geografis, Demografis, dan Sosial Keagamaan Masyarakat.....	54
B. Pembagian Harta Bersama dari Pasangan Nikah Sirri yang Bercerai di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.....	64
<b>BAB IV</b> <b>ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PASANGAN NIKAH SIRRI DI DESA JAMBON KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-Saran.....	76



<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAHAN.....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA.....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT IJIN PENELITIAN BAPEDA KLATEN.....</b>	<b>VI</b>
<b>PETA WILAYAH DESA JAMBON.....</b>	<b>VII</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VIII</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan alam beserta isinya terdiri dari dua jenis, yakni jenis laki-laki dan perempuan dengan kata lain Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Keberpasangan mengandung persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan itu harus diketahui agar manusia dapat bekerja sama menuju cita-cita kemanusiaan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>1</sup>

Pernikahan adalah suatu ikatan atau ikrar antara pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar agama, adat istiadat dan Undang-undang. Oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang dilandaskan pada moral etika agama. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 dijelaskan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selama ini persepsi yang kuat terhadap pernikahan adalah suatu yang sakral dan sangat manusiawi, sebab secara *inhern* pernikahan dibangun atas dasar komitmen bersama oleh kedua pasangan untuk memelihara dan

---

<sup>1</sup> Az-Zāriyyat (51): 49.

melanggengkan pernikahan tersebut. Dengan menyadari kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing pihak tersebut, maka keberlakuan atau anjuran pernikahan untuk mengembang-biakkan suatu generasi sangatlah dianjurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Firmannya yaitu:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Jelaslah bahwa bagi orang yang berfikir tentu akan memilih menikah daripada hidup bersama tanpa nikah ataupun melakukan seks bebas, karena Allah SWT tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara anarki dan tidak ada landasan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat dan kemuliaan manusia, Allah SWT menetapkan hukum perkawinan yang sesuai dengan martabat manusia.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan

لكني أنا أصلي و أنا أ صوم وأفطر و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس

مني<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Ar-Rūm (30): 21.

<sup>3</sup> Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb an-Nikāḥ, bab Istijāb an-Nikāḥ (tp: Dar al-Fikr. t.t), III:61 . 2487. Hadis Diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

Konsekuensi logis adanya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, baik mengenai hak kebendaan ataupun hak bukan kebendaan. Kehidupan suami istri akan berlangsung aman, damai dan diliputi oleh rasa kasih sayang, saling mencintai dan menghargai, jika masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagaimana yang telah digariskan oleh agama dan Undang-undang. Namun apabila salah satu pihak dari suami atau istri atau bahkan kedua-duanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut maka akibatnya terjadi kesalah-pahaman, perselisihan, pertengkaran dan kebencian di antara mereka.<sup>4</sup>

Di Indonesia fenomena perkawinan sirri masih banyak dilakukan orang, baik mereka yang melakukan karena faktor tradisi, ekonomi, psikologi, perbenturan aturan formil ataupun yang lainnya. Perkawinan sirri memiliki arti perkawinan secara diam-diam atau secara rahasia yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, baik secara agama maupun adat, tetapi tidak sah menurut sistem perundang-undangan negara. Perkawinan sirri cenderung sembunyi-sembunyi dalam pelaksanaannya dan tidak legal, sehingga hal itu menjadikan kedua mempelai atau salah satunya, atau keluarganya terbebani oleh permasalahan yang akan muncul di kemudian hari seperti kesan negatif tetangga, suami tidak tanggung jawab, akte kelahiran, dan pembagian warisan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 183.

<sup>5</sup> Mochamad Sodik (edt), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN dengan Depag. RI dan McGill-IIESP-CIDA, 2004), hlm. 258-259

Untuk menciptakan ikatan yang *misāqan ghalizā* (ikatan yang kokoh), selain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 tentang perkawinan juga harus dipenuhi Pasal 2 ayat (2) yakni tentang pencatatan perkawinan dengan tujuan untuk menjalin ketertiban dan kepastian hukum. Akan tetapi dalam perakteknya, sampai saat ini masih sering terjadi pernikahan-pernikahan yang bermasalah (tidak dicatat di pegawai pencatat nikah). Pernikahan atau perkawinan yang semacam ini di masyarakat biasanya dikenal dengan sebutan nikah *sirri*.<sup>6</sup> Kasus demikian biasanya muncul di antaranya disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di pegawai yang berwenang.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka sudah barang tentu akan terdapat kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Dengan demikian maka jelaslah perkawinan tersebut baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Apabila pencatatan dalam perkawinan tidak dilakukan, hal ini akan menyebabkan lemahnya hukum dalam perkawinan jika pada suatu ketika timbul permasalahan dalam rumah tangga semisal pembagian harta ketika terjadi perceraian.<sup>7</sup>

Hingga saat ini dikalangan masyarakat masih banyak terjadi pernikahan yang belum dicatat sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Tidak ada definisi yang baku mengenai pengertian nikah *sirri*, akan tetapi sering difahami dari kata-kata *sirri* yang berasal dari bahasa 'Arab yang bermakna "rahasia", kemudian difahamai bahwa nikah *sirri* adalah "nikah rahasia", yakni nikah yang disahkan secara agama, akan tetapi tidak diumumkan dan tidak tercatat di lembaga yang berwenang.

<sup>7</sup> Jika suatu keluarga terjadi perselisihan antara suami istri, maka dalam Islam sangat dianjurkan untuk melakukan perdamaian (*Iṣlāḥ*) antara keduanya. Apabila di antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, maka dalam Islam membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir meskipun perbuatan tersebut dibenci Allah.

Dengan adanya perkawinan di bawah tangan ini, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, dan akan berpengaruh terhadap beberapa hal, antara lain: kedudukan suami istri dalam perkawinan, kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan, kedudukan harta bersama dalam perkawinan.

Pengaturan harta bersama merupakan persoalan cukup penting dalam perkawinan, terutama untuk membedakan harta bersama yang dihasilkan dalam perkawinan dengan harta bawaan masing-masing. Selain untuk mengatasi persoalan yang akan muncul apabila terjadi putusya ikatan perkawinan, juga untuk melindungi istri dari kemungkinan gugatan dari keluarga suami atau kemungkinan hak-hak yang dilanggar oleh suami.

Masalah harta bersama atau yang lebih populer dengan sebutan harta gono-gini<sup>8</sup> sering menjadi isu hangat di masyarakat kita. Terutama pemberitaan perceraian di kalangan sejumlah orang yang menjadi publik figure yang pada akhirnya menyita perhatian media. Kasus-kasus perceraian mengenai pembagian harta gono-gini di kalangan artis atau pejabat sering di *blow up* oleh media massa.

Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang memang terkenal rumit, kemudian masalahnya menjadi semakin pelik dengan munculnya problem

---

<sup>8</sup> Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung, yang tidak termasuk dalam kategori harta gono-gini adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan (harta perolehan, harta hibah, hadiah, dan sedekah), pendapat ini berdasarkan hasil wawancara bebas dengan Bapak Aris selaku tokoh ulama' setempat, di kediamannya pada tanggal 25 Agustus 2008.

legalitas perkawinan,<sup>9</sup> yakni pasangan suami istri yang bercerai status perkawinannya tidak diakui secara yuridis atau hukum positif (UU yang berlaku), karena tidak tertulis/tercatat di pihak yang berwenang (nikah *sirri*), dan tak jarang keributan-keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya sidang-sidang perceraian di pengadilan. Padahal, mereka juga dipusingkan dengan masalah hak asuh anak. Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta gono-gini lebih besar dibandingkan pasangannya.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di kota-kota kecil ataupun daerah.<sup>10</sup> Hal serupa juga terjadi di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, yang tidak jarang terjadi kasus pembagian harta bersama baik yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang legal (tercatat oleh pihak yang berwenang) maupun illegal (nikah *sirri*). Seperti belakangan ini yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

Didalam UU Perkawinan yaitu Pasal 37 dijelaskan:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta tersebut diatur menurut hukum masing-masing, bahwa yang dimaksud hukum masing-

---

<sup>9</sup> Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 terkandung maksud bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Maka dengan ketentuan tersebut orang yang beragama Islam, perkawinannya dianggap sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan Syariat Islam dan hukum positif.

<sup>10</sup> “Harta Gono-Gini Dalam Kehidupan Rumah Tangga, “ [http: //www.e-Psikologi.com/keluarga/sengketa.htm](http://www.e-Psikologi.com/keluarga/sengketa.htm). Akses tanggal 15 Maret 2008.

masing dalam Pasal 37 ini adalah hukum Agama, hukum adat dan termasuk hukum-hukum yang lainnya”.<sup>11</sup>

Dengan demikian hukum agama dan hukum adat termasuk bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Dari beberapa penjelasan di atas kiranya sangat menarik untuk mengkaji masalah pembagian harta bersama dari perkawinan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan nikah *sirri* yang mana perkawinan tersebut putus karena perceraian.

Berangkat dari fenomena di atas penyusun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan rumusan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama dari Pasangan Nikah Sirri<sup>12</sup> (Studi Kasus di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten).

Hal ini didasari dengan adanya beberapa alasan, yaitu pembahasan mengenai pembagian harta gono-gini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta gono-gini. Jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri itu “bercerai”, baik karena perceraian maupun kematian. Maka untuk pembagian harta bersama tersebut, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan dengan menggunakan hukum adat dan apabila ditinjau dari

---

<sup>11</sup> UU No.1/1974 tentang Perkawinan Pasal 37

<sup>12</sup> Nikah *sirri* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah nikah yang telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh agama, akan tetapi dirahasiakan, sehingga dalam istilah lain disebut sebagai nikah di bawah tangan. Perkawinan jenis ini dirahasiakan baik dari masyarakat atau aparat yang berwenang ( pegawai pencatat nikah ). Sedangkan Hukum Islam di sini adalah hukum perdata Islam yang spesialisasinya adalah hukum keluarga atau dalam istilah fiqihnya disebut *fiqih munakhat*.



hukum Islam hal ini diperbolehkan, selama bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini :

1. Bagaimana Pembagian Harta Bersama dari Pasangan Nikah Sirri di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama dari Pasangan Nikah Sirri di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.
2. Sedangkan kegunaannya adalah:
  - a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang fenomena nikah sirri, agar masyarakat mengetahui bagaimana dampak nikah sirri (tidak ada lagi yang melakukan nikah sirri tersebut).

- b. Secara aplikatif, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuannya, dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang al-Ahwāl asy-Syakhṣiyyah.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi Thahariyah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan*"<sup>13</sup>, isinya secara umum pembagian harta bersama dalam perkawinan yang sah menurut agama dan UU, adapun perbedaan dengan skripsi yang penyusun angkat adalah mengenai pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri.

Skripsi Abdul Basit "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia*".<sup>14</sup> Skripsi ini difokuskan pada deskripsi mengenai fenomena nikah sirri yang makin marak di Indonesia kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam

Sejauh yang penyusun ketahui dari beberapa karya ilmiah yang ada dalam bentuk skripsi, belum ada yang menitikberatkan pada pembahasan pernikahan *sirri* yang ada di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten yang berujung pada pembagian harta dari pasangan nikah *sirri* tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada problem sengketa harta bersama dari pasangan nikah *sirri* ketika terjadi perceraian, kebanyakan masyarakat awam

---

<sup>13</sup> Thahariyyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan*", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

<sup>14</sup> Abdul Basit, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia*," skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

mereka menyelesaikan masalah pembagian harta diselesaikan dengan hukum adat atau secara kekeluargaan dan pengarahan para ulama' yang berada di sekitarnya.

### E. Kerangka Teoretik

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai dan makna sebuah lembaga perkawinan yang didasarkan cinta dan kasih sayang dengan tujuan yang mulia untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>15</sup>

Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>16</sup> Sebuah perkawinan yang dilandasi *mawaddah* dan *rahmah* akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh kebahagiaan meskipun banyak problematika kehidupan yang menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baik tergantung kedua belah pihak

---

<sup>15</sup> Ar-Rūm (30) : (21)

<sup>16</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo, 2004), hlm. 19.

antara suami istri dalam mempertahankannya. Akan tetapi tidak terlepas untuk senantiasa berlindung kepada Allah SWT.<sup>17</sup>

Perkawinan merupakan sarana yang ditetapkan Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan memelihara kelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam mewujudkan perkawinan.<sup>18</sup> Perkawinan juga merupakan peristiwa penting dalam kehidupan di masyarakat. Dengan adanya perkawinan yang sah antara laki-laki dan wanita sebagai suami dan istri yang terjadi secara terhormat, maka di antara mereka dihalalkan berhubungan seksual.

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut.<sup>19</sup>

Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan hanya disaksikan oleh tuhan, tetapi juga dipertanggung jawabkan kepadaNya. Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat. Nabi Muhammad saw memandang keluarga sebagai sebuah struktur tertentu di dalam masyarakat, beliau memberikan teladan dengan menganjurkan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>18</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), VI: 9.

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I tentang Relasi Suami Istri*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 29

pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan serta melestarikan tradisi.<sup>20</sup>

Nabi Muhammad Saw. menganjurkan kepada umat manusia agar perkawinan dilakukan dengan sangat legal, setelah syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, dilaksanakan secara terbuka dan menyiapkan *walimah* (pesta) nabi bersabda:

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف<sup>21</sup>

Di Indonesia fenomena perkawinan sirri masih banyak dilakukan orang, baik mereka yang melakukan karena faktor tradisi, ekonomi, psikologi, perbenturan aturan formil ataupun yang lainnya. Perkawinan sirri memiliki arti perkawinan secara diam-diam atau secara rahasia yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, baik secara agama maupun adat, tetapi tidak sah menurut sistem perundang-undangan negara. Perkawinan sirri cenderung sembunyi-sembunyi dalam pelaksanaannya dan tidak legal, sehingga hal itu menjadikan kedua mempelai atau salah satunya, atau keluarganya terbebani oleh permasalahan yang akan muncul dikemudian hari seperti kesan negatif tetangga, suami tidak tanggung jawab, akte kelahiran, dan pembagian warisan

Mengingat pentingnya masalah perkawinan ini, Pemerintah mengeluarkan peraturan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksudkan supaya perkawinan sesuai dengan tujuannya

---

<sup>20</sup> Husen Ali Turhamain, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam Mengungkap Rahasia Emansipasi*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992), hlm.60

<sup>21</sup> Abū 'Isā Muhammad Ibn Surāh al-jāmi' as-Sahīh, *Sunān Tirmīzī*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1414/1994), II:347, hadist dirawikan oleh 'Āisyah

yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>22</sup>

Sedangkan nikah sirri jelas-jelas telah menghilangkan rasa tenang dan tentram di antara keduanya karena terdapat unsur rahasia di dalamnya, oleh karena itu, peristiwa perkawinan sebagaimana peristiwa hukum lainnya tidak lepas dari tiga elemen hukum yang saling berkaitan, tetapi ketiganya memiliki konsekwensi atau akibat hukum yang tidak sama bobotnya.<sup>23</sup> Ketiga elemen tersebut adalah:

*Pertama*, hukum materil (hukum yang merupakan substansi dari ketentuan hukum itu sendiri), perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Hukum formal (hukum formil, yang merupakan aturan procedural dari suatu tindakan hukum), yakni pernikahan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai instansi yang bertugas, mengawasi, dan membantu pernikahan. *Ketiga*, hukum Administrasi (yang merupakan tindakan-tindakan administrative untuk menguatkan atau sebagai bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum), dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan ke dalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikahnya untuk yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Suatu perbuatan hukum termasuk perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan ketiga elemen tersebut, dikatakan telah sah dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan kehendak Undang-Undang yang

---

<sup>22</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2003), hlm. 9

berlaku (hukum positif). Sebaliknya, perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan ketiganya, atau salah satunya, maka akan membawa konsekuensi bahwa perkawinan tersebut adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum, dan karenanya tidak mendapat perlindungan hukum. Dari sinilah arti pentingnya pernikahan yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai sebuah solusi apabila terjadi perceraian, dalam pemenuhan ketiga unsur dalam hukum positif seputar perkawinan. Pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam dan diimbangi pelaksanaan aturan kenegaraan seputar perkawinan dalam hukum positif, haruslah didasarkan pada para penegak hukum yang arif dan menjunjung tinggi hukum, dalam hal memberikan sebuah kebijakan, termasuk mengenai pernikahan.

Maka melalui perkawinan suami istri terikat dalam suatu perjanjian untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga, diantara hasil kebersamaan antara suami istri itu adalah berupa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama.

Pembagian harta bersama merupakan persoalan cukup penting dalam perkawinan, terutama untuk membedakan harta bersama yang dihasilkan dalam perkawinan. selain itu, untuk mengatasi persoalan yang akan muncul apabila terjadi putusanya ikatan perkawinan, juga untuk melindungi istri dari kemungkinan gugatan dari keluarga suami atau kemungkinan hak-haknya dilanggar oleh suami.

Di dalam UU Perkawinan Pasal 37 dijelaskan “ bila perkawinan putus karena perceraian, harta tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam Pasal 37 dijelaskan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, dengan demikian hukum agama dan hukum adat termasuk bagian dari sistim hukum yang ada di Indonesia.

Penyelesaian pembagian harta bersama bagi orang Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Pengajuan gugatan harta bersama bisa dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau diajukan setelah gugatan perceraian diputus. Pembuktian mengenai pembagian harta bersama harus dilakukan dalam persidangan, hal ini bertujuan agar harta bersama bukan dari harta asal atau harta bawaan.

Hakim sebelum persidangan berlangsung atau pada saat persidangan wajib mendamaikan para pihak, jika tidak dapat didamaikan maka sidang dapat dilanjutkan. Apabila para pihak ingin menempuh jalan damai pada saat persidangan berlangsung maka hakim wajib mengabulkan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mencerminkan rasa keadilan termasuk memutus gugatan pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama yang terdapat dalam KHI Pasal 97 yaitu suami isteri masing-masing berhak mendapat seperdua harta bersama, dengan berkembangnya jaman sudah tidak mencerminkan rasa keadilan apabila isteri bekerja di luar rumah dan berpenghasilan lebih besar berarti secara otomatis ikut berperan dalam menghasilkan harta bersama.

Hakim dalam memutus perkara hendaknya harus menggunakan hati nurani dan harus peka terhadap perkembangan. Agar hal itu terwujud seharusnya Hakim diberi kebebasan dalam memutus perkara agar putusannya



mencerminkan rasa keadilan. Hakim harus bijaksana serta mampu untuk memutuskan dan menafsirkan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Salah satu kaidah yang digunakan dalam pembagian harta bersama berkaitan dengan hukum adat dalam ushul fiqh di istilahkan dengan *'al-Ā'dah al-Muḥakkamah* (العادة المحكمة) yang menjadi salah satu asas dalam yuridis Islam, yakni bahwasanya keberadaan adat dapat menjadi landasan suatu hukum, sebagai manifestasi dari interaksi hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat yang bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam, artinya adat bisa mempengaruhi materi hukum secara proporsional. Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.

Dengan sifatnya yang fleksibel dan akomodatif tersebut, hukum Islam menerima segala bentuk tradisi selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menjadi *maḍarat* (hal-hal menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan merugikan) bagi ummat Manusia. Sehingga dalam perkembangannya, *al-'urf* atau tradisi secara general meliputi tradisi baik (*al-'urf al-ṣaḥīḥ*) dan tradisi buruk (*al-'urf al-fāsiḍ*). Dalam konteks ini, tentu saja *al-'urf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti “baik” di sini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu.

Hendaknya harta yang diperoleh dalam perkawinan difungsikan sebagai tali perekat dalam rumah tangga bukan sebagai penghancur rumah tangga karena perlu diingat harta adalah milik Allah SWT dan sebagai hamba Allah SWT wajib mempertanggungjawabkannya dan menjaganya. Apabila terjadi sengketa mengenai pembagian harta bersama sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak perlu diselesaikan di Pengadilan karena bagaimanapun penyelesaian secara kekeluargaan akan lebih baik dan antara suami isteri tidak perlu bersaing dan bermusuhan untuk mendapatkan bagian harta bersama.

Jadi bahasan yang dikaji oleh penyusun lebih spesifik kepada, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri (Studi kasus di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten) .

Kasus di sini adalah pernikahan sirri ketika cerai dan bagaimana pembagian hartanya, kebanyakan masyarakat awam menyelesaikan masalah pembagian harta bersama melalui hukum adat atau secara kekeluargaan dan para ulama' yang berada di sekitarnya.

Dengan asumsi tersebut, penyusun mencoba memecahkan beberapa persoalan yang terangkum dalam pokok permasalahan sehingga akan mendapatkan jawaban yang diharapkan.

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas, untuk memudahkan data, fakta dan informasi yang akan mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan peraktek, dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan objek penelitian ini adalah pembagian terhadap harta bersama dari pasangan nikah *sirri* di Desa Jambon Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>24</sup> Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu pembagian harta bersama dari pasangan nikah *sirri* di Desa Jambon Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten untuk kemudian dianalisis dengan kerangka teoretik yang telah dirumuskan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>24</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik-teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>25</sup> Metode ini mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati tentang kondisi secara umum dan khususnya tentang fenomena nikah *sirri* dan pembagian harta bersama dari pasangan nikah *sirri* di Desa Jambon Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

b. *Interview* (wawancara)

Metode *interview* yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan bertanya jawab secara langsung kepada pelaku dan pihak-pihak yang terkait denganya. Penyusunan skripsi ini langsung mengacu pada nara sumber, yakni pasangan suami istri dari nikah *sirri* di Desa Jambon Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Dengan berbagai pertimbangan dan demi keamanan responden serta kesepakatan yang telah di sepakati, penyusun menyembunyikan identitas nara sumber.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), I: 136.

prasasti, notulen rapat, lenger, agenda dan sebagainya.<sup>26</sup> Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas.

#### 4. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif sosiologis* yakni penelitian dengan mendasarkan pada al-Qur'an, al-Hadis dan melihat peraktek pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat sebagai gejala sosial lainnya.<sup>27</sup>

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode analisa<sup>28</sup> kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif pendekatan penelitian lebih melihat pada proses daripada produk dari obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun melihat proses yang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan metode berfikir deduktif<sup>29</sup> dan induktif :

- a. Metode Deduktif, yaitu menganalisa dari data yang bersifat umum mengenai fenomena nikah *sirri* dan pembagian harta bersama dari

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 78.

<sup>27</sup> Abuddin Nata, *Metologi Penelitian Islam*, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 38.

<sup>28</sup> Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59

<sup>29</sup> Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

pasangan nikah *sirri* dengan menggunakan pengetahuan umum mengenai pembagian harta, kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus tentang implikasi dari kasus tersebut.

- b. Metode Induktif, yaitu menganalisa dari data yang bersifat khusus, mengenai prosedur hukum Islam dalam menangani problem pembagian harta atau implikasi-implikasi yang muncul, kemudian diambil kesimpulan bersifat umum, yaitu mengenai nikah *sirri* dan pengaruhnya terhadap pembagian harta.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, merupakan rumusan awal yang berisikan latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan tentang alasan diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah yang mencoba merumuskan pokok masalah dari penelitian ini, kemudian memaparkan tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka, yang menjelaskan seberapa jauh penelitian ini telah dibahas dan dikaji dalam sebuah penelitian sebelumnya. Sehingga dari sini akan ditemukan kelebihan dan kekurangan serta perbedaan apa yang ditonjolkan antara penelitian ini dengan sebelumnya. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memaparkan alur pembahasan.

Bab *kedua* yaitu: gambaran umum tentang nikah sirri dan pembagian harta bersama dalam pernikahan yang meliputi: Pengertian Nikah Sirri,

penyebab terjadinya nikah sirridan implikasinya, fenomena nikah sirri dalam masyarakat Pembahasan selanjutnya tinjauan umum tentang harta bersama, pengertian harta bersama , dasar hukum, macam-macam dan kedudukan harta bersama, hak dan tanggung jawab harta bersama.

Bab *ketiga*, pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri di desa jambon kecamatan pedan kabupaten klaten, bab ini meliputi : Kondisi Geografis Demografis dan Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat, kemudian pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri yang bercerai di desa jambon kecamatan pedan kabupaten klaten

Bab *keempat*, yakni bab ini dari penelitian yang difokuskan mengenai analisis pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.

Bab *kelima*, Penutup yang merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian ini, terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian, kemudian saran-saran yang berisikan rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu untuk dilakukan.

**BAB II**  
**NIKAH SIRRI DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**  
**DALAM PERNIKAHAN**

**A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah Sirri**

**1. Pengertian Nikah Sirri**

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* (*perkawinan*) dan *zawaja* (*menghimpun, menghubungkan*),<sup>1</sup> yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri (nikah); (2) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berlaki-bini dengan resmi.<sup>2</sup> Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok di dalam al-Qur’ān untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Kata *nakaha* diartikan berhimpun dan kata *zawaja* adalah pasangan. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang pada awalnya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling membantu (bermitra).<sup>3</sup>

Nas syara’ dalam hal ini kadang-kadang menggunakan perkataan “nikah” dalam arti perjanjian (*akad*), dan terkadang diidentikkan dengan “persetubuhan”. Memang perkataan tersebut tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>1</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-‘Asri Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1006. ada juga yang mengartikan dengan “*waf’a*” yang artinya “bersetubuh”. Lihat Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1566

<sup>2</sup> Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hlm. 349

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2005), hlm. 17



Adapun kata nikah dalam arti “perjanjian” sebagaimana dalam firman Allah:

وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم وامائكم<sup>4</sup>

Adapun kata nikah dalam arti “persetubuhan” seperti dalam firman Allah:

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره<sup>5</sup>

Sementara itu perkawinan menurut istilah syara’, beberapa ulama telah memberikan definisi, menurut Syafi’iyyah perkawina adalah:

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تزويج او معناهما<sup>6</sup>

Menurut golongan Hanabilah, perkawinan adalah:

النكاح هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع<sup>7</sup>

Dengan merujuk istilah yang digunakan al-Qur’ān dan definisi dari ulama di atas, maka perkawinan dimaknai dengan bertemunya seseorang dengan pasangannya, seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan agar saling melengkapi antara keduanya, suami belum lengkap tanpa adanya istri, begitu pula sebaliknya, istri belum lengkap tanpa suami. Mengawinkan

<sup>4</sup> An-Nūr (24): 32

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 230

<sup>6</sup> Syekh Muhammad Syarbini al-Khātib, *Mughnīal-Muhtāj Ma’rifatī Ma’anī Alfāz*, (Mesir: Mustatafā al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, 1958), III: 123.

<sup>7</sup> Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Mesir: al-Tijāriyyah al-Qubra, 1996), hlm, 206.

pria dan wanita adalah menghimpun dalam satu wadah perkawinan, sehingga wajar apabila upaya tersebut dilukiskan oleh al-Qur'ān dengan menggunakan kata “menikah” yang mempunyai arti kebahasaannya seperti dikemukakan di atas adalah “menghimpun”.<sup>8</sup>

Sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirran* dan *sirriyyun*. Secara etimologi, kata *sirran* bermakna “diam-diam atau tertutup” secara batin atau di dalam hati. Adapun kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi.<sup>9</sup>

Dalam bahasa Arab aslinya nikah sirri biasanya digunakan lafad *an-nikāh as-sirrī*. Kata nikah berarti perkawinan dan sirri berarti rahasia, menutupi dan menyembunyikan sesuatu. Dengan menggunakan *tarkīb wasfī* atau menggunakan *tarkīb idofī* yang berarti nikah secara sembunyi-sembunyi dan rahasia.<sup>10</sup>

Adapun secara Etimologis, nikah sirri mempunyai beberapa definisi, di antaranya adalah nikah sirri yang didefinisikan oleh Nurun Najwah mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, pernikahan yang dilakukan dua mempelai yang tidak dihadiri wali dan dua saksi dengan tidak

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'ān: Tafsir Maudhū'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206. Adapun pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>9</sup> Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir* (Surabaya: Pustaka: Progressif 1984), hlm 667-668

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 625

disebarluaskan dalam bentuk (*i'lan*) maupun *walimah al-ursy*. Kedua, pernikahan yang dilakukan secara syar'i dengan diketahui oleh orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga yang membedakan antara yang nikah sirri dan yang bukan adalah akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan.<sup>11</sup>

Menurut Zuhdi Muhdlor yaitu “pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi yaitu pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama.<sup>12</sup> Oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah dan biasanya orang yang dipercayai untuk menikahkan pasangan atau calon mempelai tersebut adalah para ulama dan kyai yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.

Bapak Aris mengatakan bahwa nikah sirri adalah perkawinan yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sesuatu yang disembunyikan biasanya mengandung atau menyimpan masalah, baik pada diri orang yang melangsungkan perkawinan atau mungkin pula ada ketentuan yang tidak mereka penuhi dan perkawinan sirri mengandung

---

<sup>11</sup> Nurun Najwah “ Fenomena Nikah Sirri” dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet. ke-1, Mochamad Sodik (ed), (Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN dengan Depag. RI dan McGill-IIESP-CIDA, 2004), hlm. 258.

<sup>12</sup> M. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia*. Cet. ke-2, (Bandung: Al-Bayan, 1995) hlm. 22

banyak kerugian bagi kedua belah pihak dalam bermasyarakat maupun bernegara.<sup>13</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi ada tiga tipe pengertian dan perkembangan nikah sirri di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>14</sup> Pertama, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam (telah memenuhi rukun dan syaratnya), tetapi masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dan belum diadakan upacara menurut Islam. Kedua, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan juga sudah dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah dan telah pula diberikan salinan akta nikah kepada kedua mempelai namun nikahnya masih dilangsungkan dalam intern keluarga belum diadakan resepsi perkawinan. Ketiga, nikah sirri yang diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, karena terbentur aturan Pemerintah No 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Wannimaq Habsul menganggap nikah sirri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekadar sah menurut agama sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.<sup>15</sup> Walaupun definisi Habsul ini kurang begitu bisa diterima,

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Aris selaku tokoh ulama' setempat, pada tanggal 25 Agustus 2008.

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mimbar Hukum* No 28 tahun VII, 1996, hlm. 9

<sup>15</sup> Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Di antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 27

sebab ia menyatakan pelaksanaan nikah dengan adanya ke-pura-puraan, akan tetapi hal yang demikian ini dianggap benar, karena salah satu alasan dilangsungkannya nikah sirri adalah untuk melegalkan hubungan suami istri (jauh dari dosa) realita adanya nikah sirri lebih banyak menyisakan pengingkaran suami terhadap isterinya.

Dari uraian di atas bahwa nikah yang sah adalah nikah yang terpenuhi syarat, rukun perkawinan dan dicatatkan pada petugas pencatat nikah yang berwenang (PPN), agar ketertiban perkawinan dapat terwujud. Sedangkan perkawinan sirri yang dimaksudkan oleh penyusun adalah nikah yang sah menurut agama yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan namun tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan demikian pengertian “nikah sirri” adalah perkawinan atau pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia dan tertutup artinya tidak tercatat secara hukum perdata (tidak tercatat di KUA).

## **2. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Terhadap Nikah Sirri**

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut.<sup>16</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang syarat dan rukun perkawinan menurut Islam, akan dijelaskan tentang syarat-syarat dan rukun

---

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I tentang Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta) hlm. 29.

perkawinan seperti dikemukakan oleh Khalil Rahman, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq :

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
  - 1) Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
  - 1) Beragama meskipun Yahudi dan Nasrani
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah syarat-syaratnya :
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya :
  - 1) Minimal dua orang saksi
  - 2) Hadir dalam majelis
  - 3) Dapat mengerti maksud akad

- 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah, tazwij
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambung
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji atau umrah
  - 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria, atau walinya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>17</sup>

Dari uraian rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam tersebut di atas, tidak terdapat ketentuan atau persyaratan keharusan, adanya pencatatan perkawinan menurut hukum Islam hal ini berarti dalam pandangan hukum Islam perkawinan tetap sah sekalipun tanpa adanya pencatatan perkawinan, selama memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat.

---

<sup>17</sup>. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 71-72.

Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan hanya disaksikan oleh tuhan, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepadaNya. Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat. Nabi Muhammad saw memandang keluarga sebagai sebuah struktur tertentu di dalam masyarakat, Beliau memberikan teladan dengan menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan serta melestarikan tradisi.<sup>18</sup>

Di Indonesia fenomena perkawinan sirri masih banyak dilakukan orang, baik mereka yang melakukan karena faktor tradisi, ekonomi, psikologi, perbenturan aturan formil ataupun yang lainnya. Perkawinan sirri memiliki arti perkawinan secara diam-diam atau secara rahasia yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, baik secara agama maupun adat, tetapi tidak sah menurut sistem perundang-undangan negara. Perkawinan sirri cenderung sembunyi-sembunyi dalam pelaksanaannya dan tidak legal, sehingga hal itu menjadikan kedua mempelai atau salah satunya, atau keluarganya terbebani oleh permasalahan yang akan muncul dikemudian hari seperti kesan negatif tetangga, suami tidak tanggung jawab, akte kelahiran, dan pembagian warisan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Husen Ali Turhamain, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam Mengungkap Rahasia Emansipasi*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992), hlm.60

<sup>19</sup> Nurun Najwah “fenomena nikah sirri”..., hlm. 260.



Banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga yang melangsungkan perkawinan sirri yang disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab (baik suami maupun istri) maupun dijadikan salah satu alternatif mengantisipasi kebebasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan karena secara psikologi, moral dan material tidak siap untuk menikah. Sehingga untuk melalui jalan normal dan menempuh prosedural administratif yang berbelit-belit akan memakan banyak liku-liku. Akhirnya pemecahannya menempuh jalan belakang (*back street*) dengan menghindari jalur formal (*catatan sipil*). Nikah sirri ini laksana memberi kendaraan atau sebidang tanah yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan.<sup>20</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) di kantor pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pelaksanaan pencatatan perkawinan ini menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), pada Pasal 2 beserta penjelasan diperoleh ketentuan sebagai berikut:

a. Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah

- 1) Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh (PPN) Pegawai Pencatat Perkawinan, Talak, dan Rujuk.

---

<sup>20</sup> Muhammad Saifullah dkk, *Solusi Permasalahan Keluarga*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 44

- 2) Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh (PPN) Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.
- b. Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan:
- 1) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 P.P. Nomor 9 Tahun 1975.
  - 2) Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan, yang merupakan pelengkap peraturan pemerintah ini.<sup>21</sup>

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif.<sup>22</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipertegas bahwa, pencatatan perkawinan harus dilaksanakan guna menjamin ketertiban perkawinan.<sup>23</sup>

Hal ini menunjukkan, bahwa tanpa pencatatan perkawinan, perkawinan dipandang sah, asal rukun dan syarat sebagaimana ditentukan menurut hukum Islam terpenuhi. Akan tetapi di Indonesia ada undang-undang yang mana harus dipatuhi yaitu tentang adanya pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 30

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat 1

<sup>24</sup> Pada dasarnya hukum positif tidak mengenal istilah “nikah sirri”, namun masalah ini dapat dikaji melalui akta nikah atau kewajiban seseorang untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatat nikah. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut maka pernikahannya dianggap

### 3. Faktor Seseorang Melakukan Nikah Sirri Dan Implikasinya

Diantara faktor pendorong seseorang melakukan nikah sirri antara lain:<sup>25</sup>

- a. Kurangnya ilmu tentang hukum itu sendiri sehingga tidak mengerti akan dampak pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan perkawinan (ilegal)
- b. Mengikuti tradisi yang sudah ada.
- c. Keadaan ekonomi yang lemah
- d. Menghindari perbuatan zina

Adapun implikasinya pernikahan sirri antara lain:

- a. Pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak mempunyai bukti otentik.
- b. Dalam perkawinan sirri perempuan cenderung dirugikan karena tidak bisa menuntut haknya kepada suami jika terjadi perceraian.
- c. Secara hukum perdata status anak tidak jelas
- d. Apabila terjadi perceraian atau kematian suami maka anak atau istri tidak mendapatkan warisan.

---

tidak sah dan keluar dari ketentuan hukum yang ada, karenanya ia tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pernikahan yang telah terlaksana dianggap sirri (dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”. Pernyataan tersebut mempertegas kita bahwa dalam pernikahan harus ada bukti kongkrit agar sebuah pernikahan yang telah terjalin dapat memberi manfaat bagi keluarga nantinya dan mempermudah seorang anak dalam mengenyam pendidikan di sekolah saat ia menginjak masa dewasa. Itu sebabnya Negara memberi jalan keluar terbaik buat masyarakat dalam hal perkawinan melalui ketentuan undang-undang yang telah ada.

<sup>25</sup> Lihat skripsi Mustofa Afifi, *Perempuan dalam Nikah Sirri (Tijauan Sosiologi Hukum Islam)*, hlm. 23

#### **4. Fenomena Nikah Sirri dalam Masyarakat**

Fenomena nikah sirri sering juga disebut dengan pernikahan di bawah tangan, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan ke-pura-puraan yang hanya sekedar sah menurut agama sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya. Walaupun pemahaman seperti ini kurang dapat diterima, sebab ia menyatakan bahwa pelaksanaan nikah dilakukan dengan adanya ke-pura-puraan, akan tetapi pernyataannya tersebut dapat diasumsikan bahwa pendefinisian itu didasarkan atas realita nikah sirri yang berkembang di masyarakat yang mendominasi pengingkaran dari sang suami terhadap istrinya, sehingga status nikah sirri dianggapnya sebagai ke-pura-puraan dalam melakukan pernikahan.

Perlu disadari pula bahwa kemajuan zaman menuntut adanya perubahan, dan perubahan itulah yang senantiasa harus disikapi dengan teliti oleh hukum, sebab penyimpangan yang dilakukan manusia setiap jam, waktu, bahkan detik silih berganti dengan fariasinya tersendiri. Ini merupakan fenomena kehidupan manusia, agar setiap tindakan yang dianggap menyimpang harus tetap diberi batasan-batasan hukum, agar hak asasi manusia dalam hidupnya dapat terjaga dan terpelihara. Adapun fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat yang sering dianggap enteng adalah bentuk pernikahan sirri sebagaimana halnya di atas. Pernikahan seperti itu sering dilakukan seseorang dengan hanya berpatokan pada hukum agama dan mengabaikan segala ketentuan yang ada

Sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman mengenai terminologi dan konsep nikah sirri. Hal ini dapat dipahami karena tren nikah sirri belum masuk menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Demikian dengan konsepnya, sebagian masyarakat umumnya belum memiliki kejelasan dan kesamaan rumusan.<sup>26</sup> secara normatif, ada masyarakat yang menilai bahwa praktek nikah sirri dinyatakan sah dan dapat menimbulkan hikmah yang positif, akan tetapi sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi yang negatif.

Menurut Quraish Shihab perkawinan semacam ini tidak sah, karena dapat menimbulkan kerancuan status pasangan suami-istri serta anak yang akan di lahirkan. Kerahasiaan perkawinan dapat mengurangi penghormatan, kesucian rumah tangga, dan penjagaan pasangan suami-istri agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif dengan diketahui masyarakat tentang keberadaannya pasangan tersebut.<sup>27</sup>

Masing-masing nikah sirri mempunyai beberapa corak dan motif sendiri-sendiri. Hal ini memunculkan persepsi dan penilaian yang berbeda-beda pula. Di antaranya memang ada yang secara sengaja merahasiakan suatu pernikahan dari kesaksian masyarakat di tempat kedua mempelai tinggal, namun ada pula pernikahan sirri yang dalam pelaksanaannya ambivalen dengan istilah yang melekat dalam pernikahan sirri yang berarti

---

<sup>26</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah dibawah tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (yogyakarta: Saujana, 2003), hlm. 21-22.

<sup>27</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Wannimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung Diantra Berbagai Pandangan*, (jakarta: Golden terayon Press, 1994), hlm. 24.

pernikahan yang dirahasiakan. Pada pernikahan sirri yang disebut terakhir<sup>28</sup>, ini pelaku dan orang-orang yang di dalamnya memberi undangan dan pemberitahuan kepada masyarakat untuk menyaksikan akad nikah dalam pernikahan tersebut. Meskipun pernikahan yang disebut terakhir mempunyai unsur *I'lan*, namun kelemahan yang tetap ada adalah sama-sama tidak mempunyai kekuatan hukum formal.

## **B. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama**

### **1. Pengertian Harta Bersama**

Interaksi sosial antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Posisinya dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karena dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga.

Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut harta dalam perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda dalam perkawinan. Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijks goderen* dan harta bersama diambil dari istilah Hukum Adat seperti *gono-gini* (Jawa), *guna kaya* (Jawa Barat), *sihareuka* (Aceh), *druwe gabro* (Bali), *papantangan* (Kalimantan), *pusaka rendah* (Minangkabau), dan lain-lain. Namun, pada dasarnya sebutan istilah ini tidak ada perdebatan.

---

<sup>28</sup> Maksud kata “terakhir” disini adalah pernikahan secara sirri yang ada pada saat ini (zaman sekarang).

Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata.<sup>29</sup>

Istilah harta dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup> Kata harta di sini dipersangkakan adanya hubungan dengan kekayaan karena hubungan hukum antara hukum kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaannya sehingga keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan.

Pengertian harta sendiri di dalam Hukum Perdata Islam diistilahkan dengan *māl*, jamaknya *amwāl*. Para *fuqahā* menjelaskan pengertian harta sebagai berikut:

المال: كل يمكن حمازته والانتفاع به على وجه معتاد<sup>31</sup>

Dari pengertian istilah inilah sesuatu tidak dapat disebut harta kecuali telah memenuhi dua hal, yaitu:

- a. Kemungkinan dapat dikuasai, dan
- b. Kemungkinan dapat diambil manfaat menurut cara yang terbiasa.

<sup>29</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1982), hlm. 1263.

<sup>30</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 163.

<sup>31</sup> Zahri Hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Bina Usaha, 1985), hlm. 1.

Oleh karena itu, sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya selama nyata dan positif, maka dapat dipandang sebagai harta, seperti benda-benda yang kita miliki, baik berupa tanah pekarangan, sawah, rumah, uang dan lain sebagainya. Demikian pula yang belum dapat dikuasai dan belum dapat dimanfaatkan, tetapi terdapat kemungkinan terwujudnya penguasaan dan pemanfaatan benda-benda tersebut.

Adapun barang-barang yang tidak mungkin diambil manfaatnya menurut cara-cara yang lazim, meskipun dapat dikuasai, tidak dapat dipandang sebagai harta, seperti segenggam tanah, setetes harta dan sebagainya. Sebab jika itu terlalu sedikit sampai tidak bermanfaat secara lazim maka lenyaplah fungsi kehartaannya.<sup>32</sup>

Menurut Teer Haar B, dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.<sup>33</sup>

Harta bersama, sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara suami isteri di dalam perkawinan terdapat persatuan harta kekayaan.<sup>34</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya perkawinan, maka harta dilebur menjadi satu. Artinya, dengan adanya perkawinan maka terbentuk dengan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>33</sup> B. Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Pramita, 1960), hlm. 193.

<sup>34</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 23.



sendirinya harta antara suami isteri inipun tidak mempersoalkan siapa yang mencari, juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.<sup>35</sup> Jadi harta bersama (*mede eigendom*), menjadi harta dimana ada lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama. Tetapi bentuk pemilikan bersama di sini adalah khusus, yaitu pemilikan yang terikat.<sup>36</sup>

Jadi dalam Undang-undang Perkawinan berlaku suatu kebersamaan yang berlandaskan tidak saja lahir tetapi juga batin. Artinya dalam perkawinan itu semuanya menjadi bersama, bersatu tidak saja berupa harta tapi keturunan, tanpa harus ada suatu akad syirkah lagi.<sup>37</sup> Hal ini berlandaskan pada Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Perkawinan.

## 2. Dasar Hukum

Dalam Hukum Islam, secara eksplisit al-Qur'an tidak mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang jelas apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak.<sup>38</sup>

Baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah (sebagai paham hukum yang paling banyak diikuti oleh ulama Indonesia), maupun para ahli hukum lainnya yang mewakili mazhab-mazhab lain, tidak ada satu pun yang sudah

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir, 1975), hlm. 116-117.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>37</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 41.

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 66.

membahas topik harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dipahami oleh hukum adat.

Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya, kepemilikan harta secara bersama antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama (*syirkāh*) yang secara umum telah dibahas oleh para ahli Hukum Islam, walaupun dalam buku-buku fiqh para ahli mengklasifikasikannya bukan di bawah topik perkawinan (*bab nikah*) tetapi di bawah bab perdagangan (*bab buyu'*).<sup>39</sup>

Menurut Idris Ramulyo, ada dua pendapat dalam Hukum Islam mengenai ada tidaknya harta bersama dalam perkawinan.<sup>40</sup>

a. Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam

Argumentasi dari pendapat ini bertitik tolak pada ketentuan al-Qur'an:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم<sup>41</sup>  
 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن<sup>42</sup>

Isteri mendapatkan suatu perlindungan dari suami baik tentang nafkah, sandang pangan, nafkah batin dan materiil maupun tempat tinggal, demikian juga biaya kesehatan, pemeliharaan, serta pendidikan anak-anak

---

<sup>39</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 83.

<sup>40</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 29.

<sup>41</sup> An-Nisā' (4): 34.

<sup>42</sup> Al-Talāq (65): 6.

menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Sebagaimana yang ditentukan oleh kedua ayat di atas, berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami. Maka menurut tafsiran ini tidak ada harta bersama.<sup>43</sup>

b. Ada harta bersama antara suami isteri dalam hukum Islam

Pendapat ini mendasarkan bahwa apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai harta bersama sesuai dengan kehendak dan aspirasi Hukum Islam.<sup>44</sup>

Menurut Ismail Muhammad Syah, harta bersama dimasukkan sebagai *syirkah abdan mufāwadah*.<sup>45</sup> Alasan harta bersama sebagai *syirkah abdan* karena sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkah sehari-hari dan berupa harta simpanan untuk masa tua mereka, dan selanjutnya peninggalan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal. Suami isteri sama-sama bekerja dalam mencari sandang pangan.<sup>46</sup> Menurut *imām al-Syāfi'ī*, sebagaimana dikutip oleh Sayuti Thalib, *syirkah* ini adalah batal karena mengandung penipuan.<sup>47</sup> Dibantah

---

<sup>43</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan*, hlm. 32.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri* (Jakarta: Bulan Bintang: 1965), hlm. 38.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, hlm. 80.

oleh Ismail Muhammad Syah, pada perkongsian harta bersama tidak ada penipuan.<sup>48</sup> Sebabnya adalah:

Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan, tetapi juga mengenai jiwa dan keturunan. Masing-masing dari suami isteri berusaha selain untuk sekadar dapat hidup dengan mendapat makan secukupnya juga bermaksud untuk sekadar belanja dan warisan kepada anak-anak mereka bersama. Andaikata hasil usaha mereka dipisahkan, tentu akan kembali kepada anak-anak mereka juga. Oleh karena itu, maka keinginan isteri untuk menipu suami tidak akan timbul.<sup>49</sup> Berikutnya,

Dikatakan *syirkah muwāfadah*, karena memang perkongsian suami isteri tidak terbatas. Harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selain dari warisan dan pemberian yang secara tegas dimaksudkan untuk salah seorang dari suami isteri itu.<sup>50</sup>

Apabila dicermati, pembahasan tentang *syirkah* baik menurut *al-Syāfi'ī* dan pengikut-pengikutnya seperti *an-Nawāwī* dan *as-Syarbainī* maupun dalam buku-buku lain seperti dalam tulisan *Ibn Hajar al-Asqalāny* dan *Muhammad Ibn Ismail al-Ṣan'ani*, terdapat dalam "kitab dagang" bukan dalam "kitab nikah". Kenyataan ini berarti bahwa asal persoalan *syirkah* adalah mengenai peraturan perserikatan atau

---

<sup>48</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pentjaharian Bersama*, hlm. 62.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

perkongsian dalam perdagangan atau pemberian jasa kemudian diterapkan pula pada soal harta bersama suami isteri dalam hukum perkawinan.<sup>51</sup>

Adapun dalil *nas* yang dijadikan landasan bolehnya *syirkah* adalah hadis berikut:

قال تعالى اناتالث الشريكين ما لم يخن احد هما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما<sup>52</sup>

### 3. Macam-macam dan Kedudukan Harta Bersama

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kelompok harta dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi tiga macam: *Pertama*, harta bersama yang berdasarkan pada warisan. *Kedua*, harta bersama yang berasal dari harta yang diperoleh sendiri-sendiri oleh masing-masing suami isteri. *Ketiga*, harta bersama yang berasal dari harta benda yang dihadiahkan pada suami isteri dan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan.

Harta bersama yang berasal dari harta warisan yang diperoleh masing-masing suami isteri. Harta warisan atau hibahan yang diterima oleh masing-masing suami isteri sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,<sup>53</sup> maka pada prinsipnya harta tersebut menjadi milik pribadi suami isteri, namun dengan keinginan dan keikhlasan suami isteri, harta warisan diikutsertakan dalam harta bersama. Dimasukkannya harta

---

<sup>51</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, hlm. 79.

<sup>52</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III: 256, hadis nomor 3383, "Bāb as-Syirkah." Hadis ini diriwayatkan 'Abi Huroiroh.

<sup>53</sup> Hal ini diperkuat dengan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam.

warisan suami isteri tersebut juga disebabkan demi hukum, yaitu tanpa yang bersangkutan memperjanjikannya.<sup>54</sup>

Harta bersama yang berasal dari harta yang diperoleh sendiri (pencaharian). Harta yang diusahakan oleh masing-masing suami isteri merupakan harta pribadi suami isteri. Semua hasil atau pendapatan suami isteri sepanjang perkawinan tanpa ada ketentuan-ketentuan lain, pada hakikatnya adalah milik masing-masing suami isteri,<sup>55</sup> artinya semua harta yang diusahakan isteri merupakan harta milik isteri. Begitupula harta yang dihasilkan atas usaha suami menjadi harta milik suami. Akibat perkawinan, adalah adanya harta perkawinan. Sepanjang masa perkawinan tadi atas kehendak masing-masing harta hasil pencaharian masing-masing tersebut dapat diikutsertakan dalam harta bersama.<sup>56</sup>

Harta bersama yang berasal dari harta benda yang dihadiahkan kepada suami isteri. Harta yang berbentuk hadiah merupakan harta yang diberikan seseorang kepada suami isteri sewaktu perkawinan atau selama perkawinan. Pada dasarnya harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan atau selama masa perkawinan tidak masuk dalam harta bersama. Jadi harta yang berupa hadiah ini dapat dimiliki isteri atau suami.<sup>57</sup> Harta milik pribadi harta bersama dengan kesadaran dan kehendak masing-masing

---

<sup>54</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 194.

<sup>55</sup> B. Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan*, hlm. 222-224.

<sup>56</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, hlm. 40.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 41-43.

suami isteri menyertakan harta pribadi tersebut menjadi milik bersama dalam lembaga perkawinan. Segala harta milik bersama masing-masing suami isteri yang berupa warisan, pencaharian, hadiah dan lain-lain, dibawa dalam lembaga perkawinan ini dikenal dengan harta bawaan. Dengan demikian status hartanyapun berubah. Harta semula yang menjadi milik pribadi kemudian menjadi milik bersama.

Harta bersama yang berasal dari harta perkawinan bersama antara suami dan isteri. Harta benda yang diperoleh di masa perkawinan menjadi harta bersama antara suami isteri, sehingga merupakan harta benda milik bersama.<sup>58</sup> Artinya suami isteri dapat bertindak, mengambil manfaat, mempertanggungjawabkan, dan berkedudukan sama terhadap harta bersama tersebut. Jadi, dari gambaran di atas, bahwa pada dasarnya, harta bersama meliputi:

- 1) Hasil dan pendapatan suami isteri sepanjang perkawinan.
- 2) Harta yang keluar dari harta pribadi suami dan isteri sepanjang perkawinan.

Sedangkan berdasarkan wujudnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama dibedakan atas benda yang berwujud dan benda tak berwujud

a. Benda yang Berwujud

---

<sup>58</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 74.

Harta benda yang berwujud merupakan harta dengan hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Artinya bahwa hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati.<sup>59</sup> Harta bersama yang berupa benda berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.

#### 1) Benda tidak Bergerak

Benda tidak bergerak merupakan benda-benda karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap, misalnya: tanah, bangunan, hak *Opstal*,<sup>60</sup> hak *Eigendom*<sup>61</sup> dan lain-lain.

#### 2) Benda Bergerak

Benda-benda yang karena sifatnya atau karena peraturan undang-undang dianggap benda bergerak. Benda bergerak misalnya: kendaraan, binatang dan lain-lain.

#### 3) Surat-surat Berharga

Surat berharga merupakan surat-surat karena sifatnya atau karena penentuan undang-undang dianggap sangat penting dan bernilai. Artinya surat-surat itu dapat bernilai uang atau dipakai sebagai agunan

---

<sup>59</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1982), hlm. 9.

<sup>60</sup> Hak *Opstal* adalah hak untuk mempunyai atau mendirikan bangunan atau tanaman di atas milik orang lain dengan membayar pada pemiliknya sejumlah uang.

<sup>61</sup> Hak *Eigendom* atau hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.



atau bukti surat-surat berharga, misalnya: giro,<sup>62</sup> cek,<sup>63</sup> saham<sup>64</sup> dan lain-lain.

b. Benda yang Tidak Berwujud

Harta benda bersama dalam perkawinan yang tidak berwujud dapat berupa hak<sup>65</sup> maupun kewajiban.<sup>66</sup> Hak dan kewajiban dapat berlaku dan harus dihormati oleh para pihak dengan melalui peraturan hukum agar tercapai ketentraman. Dalam hal ini saling menghormati antara suami dan isteri demi lembaga perkawinan.

Dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ini artinya bahwa apabila suami isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka setelah pelaksanaan perkawinan karena hukum ada kebersamaan menyeluruh. Menyeluruh artinya meliputi harta yang sudah ada maupun harta yang belum ada.<sup>67</sup>

Suami isteri yang kawin dalam kebersamaan harta menyeluruh adalah bersama-sama berhak atas harta bersama. Apa yang ada dalam kebersamaan adalah milik suami isteri bersama. Kebersamaan menurut

---

<sup>62</sup> Giro adalah sistem pembayaran dengan seseorang pada orang lain dengan cara memindah bukukan perhitungan uang dalam bank

<sup>63</sup> Cek adalah perintah tertulis kepada bank untuk membayar sejumlah uang dari rekening seseorang.

<sup>64</sup> Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

<sup>65</sup> Hak adalah sesuatu atau seseorang yang mempunyai hak milik atau suatu benda, kepadanya diijinkan untuk menikmati hasilnya.

<sup>66</sup> Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

<sup>67</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 56

undang-undang meskipun disebut suatu kebersamaan menyeluruh tidak menutup kemungkinan bahwa isteri secara terpisah berhak dalam suatu kekayaan.<sup>68</sup> Ini artinya, bahwa suami isteri mempunyai harta pribadi. Harta ini diperoleh baik dari harta bawaan maupun dari harta yang diperoleh oleh suami isteri dari harta pemberian untuk masing-masing. Harta ini dikuasai sepenuhnya oleh suami isteri.

Hal ini jelas tercantum dalam Undang-undang Perkawinan sendiri, yang mengecualikan apa yang jatuh pada seorang isteri atas hibah atau diberikan dengan ketentuan bahwa barang itu tidak boleh jatuh dalam kebersamaan, baik hibah atau pemberian itu dilakukan sebelum atau sesudah ada kebersamaan itu.<sup>69</sup>

#### **4. Hak dan Tanggung Jawab Harta Bersama**

Peraturan-peraturan tentang harta bersama seperti Pasal 35 sampai dengan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami isteri baik antara mereka sendiri ataupun dengan pihak ketiga.

Harta bersama terbentuk dari harta yang diperoleh selama perkawinan dan dari harta pribadi, baik harta pencaharian atau lainnya. dengan adanya lebih dari satu kelompok harta dalam satu keluarga telah mengantarkan

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 210.

<sup>69</sup> Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

perihal tanggung jawab harta bersama dan harta pribadi tersebut terhadap tagihan atau tuntutan pihak ketiga.

Dengan kata lain, problematika tanggung jawab muncul jika terdapat lebih dari satu harta dalam suatu keluarga. Untuk lebih mempertegas pembahasan tentang tagihan atau tuntutan pihak ketiga terhadap harta bersama atau yang biasa disebut dengan hutang dalam perkawinan. Maka, harus dimengerti terlebih dahulu mana hutang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami isteri ataupun hutang selama dalam perkawinan.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang atau pengeluaran yang dilakukan masing-masing suami atau isteri atau secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga. Pengeluaran bersama itu termasuk pengeluaran sehari-hari, hutang untuk pendidikan anak dan lain-lain.<sup>70</sup>

Hutang pribadi berarti hutang-hutang yang dibuat suami atau isteri semata-mata demi keperluan dan kepentingan pribadi masing-masing suami isteri. Hutang pribadi ini bukan termasuk pengeluaran sehari-hari untuk kepentingan bersama. Jika pengeluaran tersebut dalam bentuk hutang untuk kepentingan keluarga maka beban hutang tersebut menjadi beban harta bersama. Pendek kata, hutang pribadi ini berkenaan dengan hutang-hutang yang melekat pada milik pribadi.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung, Sumur, 1981) hlm. 121.

<sup>71</sup> Ali Affandi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm 172.

Dengan demikian perihal tanggung jawab hutang piutang masing-masing suami isteri dapat timbul antara lain bahwa hutang-hutang yang membebani diri masing-masing sebelum perkawinan, hutang-hutang untuk keperluan atau kebutuhan rumah tangga yang dibuat oleh masing-masing suami isteri. Atau bahwa prinsip tanggung jawab antara suami isteri dibedakan dalam tanggung jawab intern<sup>72</sup> dan tanggung jawab ekstern.<sup>73</sup>

Distribusi tanggung jawab perihal beban dalam hubungan antara suami isteri sendiri demi kepentingan bersama menjadi beban atas harta bersama.

Hal ini tertera dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

”Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.”

Mengingat adanya asas terpisahnya harta dalam perkawinan dan harta pribadi, maka harta pribadi isteri adalah penguasaannya penuh di tangan isteri. Demikian pula perihal hutang isteri tidak berbeda jauh dengan beban hutang pribadi suami, beban-beban hutang yang dilakukan isteri baik sebelum atau semasa perkawinan sepanjang bukan untuk kepentingan keluarga, juga menjadi beban pribadi isteri, artinya bahwa hutang isteri terhadap pihak ketiga, ditanggung dan diselesaikan oleh pribadi sang isteri dimana hal itu terlepas dari harta pribadi suami atau harta bersama.

---

<sup>72</sup> Tanggung jawab intern adalah tanggung jawab yang melekat antara suami isteri.

<sup>73</sup> Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab suami isteri terhadap pihak ketiga.

Berpijak dari Pasal 93 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa segala pertanggungjawaban tentang isteri dapat berupa harta pencaharian yang diperolehnya, hadiah, wasiat dan lain-lain.

Disamping digunakannya untuk kepentingan pribadi suami isteri, harta pribadi isteri dapat pula dipergunakan untuk menutup beban-beban hutang yang ditimbulkan untuk kepentingan keluarga. Jadi, alternatif selain harta bersama, dan harta pribadi suami, maka hutang dapat dilunasi dengan harta pribadi isteri.

Penggunaan harta isteri dalam "turut" menutup kekurangan atas beban hutang bersama tidak terpenuhi baik dari harta bersama sendiri bahkan oleh harta pribadi suami maka baru harta pribadi isteri dibebani untuk menutup tanggungan bersama.

Kewajiban suami untuk menutup beban hutang tersebut diambil mengingat kedudukan suami sebagai kepala keluarga.<sup>74</sup> Sebagai kepala keluarga maka suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>75</sup> Artinya bahwa suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan lain-lain.

Oleh karena itu, adalah wajar dan tepat apabila pelunasan beban hutang bersama ditutup dengan harta bersama belum cukup, diambil dari harta

---

<sup>74</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>75</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kekayaan milik pribadi suami. Dengan kata lain prioritas utama untuk menutup kekurangan hutang bersama diambil dari harta pribadi suami.<sup>76</sup>

Namun mengingat bahwa harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan sedang kedudukan suami isteri berimbang dalam suatu harta bersama suami isteri mempunyai andil yang sama.<sup>77</sup> Sehingga asas-asas bahwa hutang bersama ditanggung harta bersama dan kalau tidak memadai dapat diambil dari harta pribadi berarti pihak ketiga ada kemungkinan peluang jaminan yang lebih baik. Bahkan Pasal 29 sub 4 Undang-undang Perkawinan menetapkan adanya perlindungan terhadap pihak ketiga.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ketentuan ini tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

<sup>77</sup> Keputusan MA Nomor 1448 K/S.I.P/1974 tertanggal 9 November 1974.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 4 menyebutkan selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

### **BAB III**

#### **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PASANGAN NIKAH SIRRI DI DESA JAMBON KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN**

##### **A. Kondisi Geografis, Demografis, dan Sosial Keagamaan Masyarakat**

Dusun Jambon kecamatan Pedan kabupaten Klaten merupakan salah satu dusun yang berada dalam wilayah kabupaten Klaten, wilayah tersebut berada pada jarak 1,5 km dari pusat pemerintahan kecamatan, terletak 14 km dari pusat ibukota Kabupaten Klaten serta 120 km dari pusat ibukota Propinsi Yogyakarta. Batas wilayah dusun Jambon adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Soboyan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bendo.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jetis Wetan.

Luas tanah wilayah Jambon 122,5050 adapun luas tanah yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan penduduk seperti; jalan 7,5500 Km sawah dan ladang 75,9885 Ha, perkantoran 0,10070 Ha, irigasi teknis C, 1035, irigasi setengah teknis 63,9885, letak Dusun Jambon ini berada di ketinggian tanah dari permukaan laut 130 M, Dusun Jambon termasuk wilayah yang cukup panas dengan suhu udaranya rata-rata 29 - 30 derajat Celcius sedangkan topografi dusun Jambon termasuk kategori dataran rendah.

Tanah dusun Jambon lumayan gersang sehingga sangat sulit sekali untuk cocok tanam padi karena sebagian besar wilayahnya persawahan yang bisa hidup hanyalah tanaman ketela, jagung, padi dan tebu yang pengelolaannya

diserahkan kepada penduduk dan warga Dusun Jambon oleh pemerintah setempat

Keadaan demografis Dusun Jambon Kelurahan Keden Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten secara singkat, adalah sebagai berikut :

1. Aspek pemerintah

Adapun pemerintahan Dusun Jambon dipimpin oleh seorang Dukuh dan dibantu beberapa staf lainnya susunannya adalah sebagai berikut :

**TABEL I**  
**Struktur Pemerintah<sup>1</sup>**

No	Nama	Jabatan
1	Samiran	Dukuh
2	Suherman	RW 04
3	Danuri	RW 05
4	Mulyoto	RT 06
5	Jujur	RT 07
6	Mugiyono	RT 08
7	Hartoyo	RT 09
8	Wagiran	RT 10

Selanjutnya jumlah penduduk dusun Jambon 4.656 jiwa yang terdiri 1.456 kepala keluarga dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini

---

<sup>1</sup> Data Monografi Dusun Jambon 2007



**TABEL II**  
**Jumlah Penduduk<sup>2</sup>**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.352
2	Perempuan	2.304

Jumlah : 4.656

## 2. Aspek pendidikan

Untuk ukuran daerah di Jambon yang terkenal sebagai daerah yang tertinggal tingkat pendidikan penduduk dusun Jambon cukup hal ini dapat dilihat banyaknya penduduk Jambon yang menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun pemerintah banyak anak-anak penduduk dusun Jambon yang bisa melanjutkan sampai tingkat SMA setelah lulus sebagian pergi merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta dan sebagian ada yang menjadi TKI, sedangkan yang melanjutkan ke perguruan tinggi mungkin hanya satu dua dan itupun tidak tiap tahun ada yang bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Tingkat pendidikan penduduk Jambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

---

<sup>2</sup> Data Monografi Dusun Jambon 2007

**TABEL III**  
**Tingkat Pendidikan<sup>3</sup>**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	76
2	SMP/ SLTP	59
3	SMA	80
4	AKADEMIK/ D1-D3	2
5	Sarjana S1	4
Jumlah		165

Di lihat dari tabel di atas tampaknya dapat dimaklumi mengapa keagamaan penduduk sangat sedikit sekali hal ini dikarenakan sangat sedikitnya penduduk yang belajar agama atau ngaji di pesantren, sepengetahuan penyusun di dusun Jambon hanya ada satu dan dua keluarga yang mengirimkan anaknya belajar agama (pondok pesantren), namun hal tersebut dapat dimaklumi karena Jambon termasuk dusun yang sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, dengan alasan tidak ada biaya sehingga rata-rata pemudanya tidak ada yang berminat, yang ada dalam benak pemuda dusun Jambon adalah setelah lulus sekolah mencari kerja.

### 3. Aspek ekonomi.

Mata pencaharian penduduk dusun Jambon mayoritas bekerja sebagai buruh, pedagang, dan sebagian kecil menjadi pembantu rumah tangga, di samping itu ada juga yang bergerak di bidang lain seperti karyawan, PNS, pensiunan, jasa, pertukangan, maupun buruh tani. Jika mata pencaharian

---

<sup>3</sup> Data Monografi Dusun Jambon 2007

penduduk dusun Jambon dikategorikan pada sektor ekonomi, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**TABEL IV**

**Mata Pencaharian**

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	PNS	78
2	TNI/ Polisi	2
3	Swasta	30
4	Wiraswasta	305
5	Tani	148
6	Pertukangan	34
7	Buruh Tani	119

Jumlah : 716

Dari tabel tersebut dapat dilihat mayoritas penduduk bekerja pada sektor wiraswasta dan buruh tani. Penduduk Jambon pada umumnya bekerja sebagai buruh dan berdagang sehingga sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Sedangkan, kesenian yang berkembang di masyarakat Jambon adalah kesenian wayang, campur sari, hadroh dan dangdutan, namun yang paling maju adalah kesenian dangdutan hal ini dikarenakan, sebagian masyarakat memiliki kelompok sehingga secara langsung mengembangkan dan mempertahankan kesenian dangdutan. Untuk mempertahankan eksistensi kesenian dangdutan, setiap tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan peringatan HUT RI di adakan tontonan dangdutan, mereka biasa

menyebutnya dengan Organ Tunggal.<sup>4</sup> Berikut di bawah ini tabel kesenian yang ada di dusun Jambon.

**TABEL V**

**Kelompok Kesenian**

No	Jenis Kesenian	Jumlah
1	Hadroh	1
2	Dangdutan	2
Jumlah		3

Kehidupan beragama penduduk dusun Jambon sangat rukun dan damai, meskipun agama Islam bukan satu-satunya agama penduduk, agama Kristen Katolik juga berkembang walaupun hanya minoritas, namun mereka senantiasa hidup berdampingan, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, bahkan ada beberapa keluarga yang hidup berdampingan dalam satu rumah walaupun berbeda keyakinan. Contohnya dalam keluarga Slamet Suyamto, ia menuturkan: “walaupun pak Priyo Sudarmo beragama Islam serta berbeda keyakinan yang penting hidup rukun, tentram serta saling menghormati”.<sup>5</sup>

Penduduk dusun Jambon memiliki tingkat gotong royong yang tinggi, ikatan keakraban yang kuat antara penduduk yang beragama Islam dan

<sup>4</sup> Yang dimaksud Organ tunggal adalah anggota kelompok musik dangdut dengan alat musik yang minimalis biasanya hanya menggunakan alat musik keyboard dan beberapa penyanyi

<sup>5</sup> Wawancara dengan Slamet Suyamto, Dusun Jambon 21 September 2008.

Katolik, mereka senantiasa melakukan gotong royong serta saling tolong menolong dalam setiap acara baik acara hajatan, perkawinan, maupun sunatan mereka bersatu membantu penduduk yang mempunyai hajatan baik yang beragama Islam maupun Katolik. Hal ini bisa dilihat pada acara selamatan orang Islam. Bagi pemeluk Katolik jika mereka mendapat undangan Selamatan, maka akan menghadirinya serta mengikuti prosesi acara dari awal sampai selesai demikian juga sebaliknya. berikut tabel pemeluk kepercayaan yang penduduk Jambon anut.

**TABEL VI**  
**Jumlah Penganut Agama<sup>6</sup>**

<b>NO</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	425
2	Katolik	52
3	Protestan	10
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah :		487

---

<sup>6</sup> Data Monografi Dusun Jambon 2007

**TABEL VII**  
**Sarana Peribadatan<sup>7</sup>**

NO	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	7
2	Mushola	3
3	Gereja	1

Jumlah : 11

Walaupun Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Jambon namun sangat sayang sekali tingkat keberagamaannya sangat rendah sekali, terutama dalam melaksanakan ibadah-ibadah *mahdah*, seperti sholat, puasa. Penduduk banyak sekali melanggar aturan-aturan agama seperti minum-minuman, berjudi sampai ada sebuah keluarga antara anak dan bapaknya sering bersama-sama berjudi.

Walaupun religiusitas penduduk sangat rendah namun ada satu hal menarik dari para penduduk dusun Jambon yaitu penduduk sangat antusias sekali dengan pengajian dimana ada pengajian di daerah Dusun Jambon selama masih bisa dijangkau mereka akan menghadiri pengajian tersebut, bahkan pernah menghadiri pengajian sampai ke daerah Klaten kota sekalipun, mereka bersemangat dan berduyun-duyun untuk menghadirinya.

Patut disayangkan walaupun para penduduk aktif dan sangat antusias sekali dengan pengajian-pengajian kebiasaan buruk mereka selalu di bawa

---

<sup>7</sup> Data Monografi Dusun Jambon 2007

kemampuan mereka pergi seperti minum-minum dan berjudi, penyusun pernah mengikuti bersama dengan para penduduk dusun Jambon menghadiri pengajian di daerah Cawas sebagian pemuda yang ikut waktu masih dalam perjalanan mereka membawa minum-minuman yang dibungkus dengan plastik, jadi sangat disayangkan sekali semangatnya saja yang dimiliki tapi tidak dibarengi dengan semangat memahami mengamalkan dan mematuhi aturan-aturan agama.

Penyusunan skripsi ini menggunakan 3 responden akan tetapi, nara sumber yang penyusun teliti difokuskan kepada satu obyek saja yang mewakili dari keseluruhan pasangan perkawinan. Bagi penyusun jumlah ini cukup dapat mewakili dan menggambarkan kondisi perkawinan sirri di Dusun Jambon.

Jika dilihat dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Jambon dalam keadaan sejahtera, ini dapat dilihat dari sikap yang saling hormat menghormati dengan yang satu dan yang lainnya, walaupun demikian tingkat pendidikan dan pemahaman agama penduduk Dusun Jambon umumnya sangat minim, kurang pemahaman terhadap ilmu agama dan kurang sadarnya pemahaman masyarakat khususnya tentang pentingnya perkawinan yang legal dicatatkan di pegawai yang berwenang, masyarakat di Dusun Jambon ini kurang begitu memahami dampak pernikahan sirri. Bisa dimaklumi kenapa nikah sirri sangat marak, seakan-akan menjadi tradisi, kondisi tersebut semakin parah karena tidak adanya dukungan atau sosialisasi dari semua penduduk dan pemerintah setempat. Tidak ada tindakan

yang tegas untuk mencegah dan mensosialisasikan dampak nikah sirri tersebut, ketidaktegasan aparat dusun Jambon menyebabkan penduduk berani untuk melakukan nikah sirri. Berikut tabel tingkat pendidikan dan dan tingkat keberagaman responden :

**TABEL VIII**

**Data Pendidikan Responden<sup>8</sup>**

No	Nama	Tingka Pendidikan
1	Suyono	SD
2	Sumarjo	SD
3	Shonda	D3
4	Mujiono	SD
5	Mujini	SD

Pada umumnya masyarakat Dusun Jambon yang melakukan pernikahan Sirri sangat minoritas, akan tetapi tidak mengetahui dampak pernikahan tersebut apabila terjadi putus perkawinan yang diakibatkan karena perceraian ataupun kematian, yang implikasinya terhadap sengketa harta, anak dan istri.

Oleh karena itu penyusun menganalisis masalah yang terjadi di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten terhadap fenomena nikah sirri yang bercerai berbuntut pada pembagian harta bersama dari pasangan tersebut.

---

<sup>8</sup> Nama Responden Inisial Sesuai dengan Kesepakatan antara Penyusun dan Responden



## **B. Pembagian Harta Bersama dari Pasangan Nikah Sirri yang Bercerai di Desa Jambon, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.**

Berangkat dari fenomena tentang nikah sirri terhadap pembagian harta bersama di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, pasangan nikah sirri tersebut adalah si A dan B<sup>9</sup>, menikah pada tahun 2006, bulan September pada tanggal 21. Perkawinannya tersebut dilakukan dengan cara nikah sirri di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten oleh penghulu dan beberapa keluarga dan saksi. Dari perkawinannya tersebut, melahirkan seorang anak laki-laki, pada akhirnya perkawinan tersebut kandas (cerai) di tengah jalan, setelah anaknya lahir.<sup>10</sup>

Proses perceraian pernikahan dari pasangan nikah sirri di Desa Jambon lebih singkat dan lebih sederhana dibandingkan proses perceraian menurut UU Perkawinan. Jika pasangan suami istri tidak cocok, proses perceraian biasanya dimulai dengan menyampaikan ketidakcocokan tersebut kepada keluarga masing-masing dan sekaligus menyampaikan niat untuk bercerai. Setelah itu biasanya pihak wanita tidak mau kembali ke rumah suaminya. Ia menetap di rumah orang tuanya atau keluarga dekatnya, dikenal dengan istilah "*pulang rumah*" dan dalam ungkapan sekarang lebih dikenal dengan pisah ranjang. Jika sudah didamaikan mereka ngotot tidak mau rukun masalah ini dibawa ke tokoh atau pimpinan desa untuk memohon perceraian. Maka

---

<sup>9</sup> Untuk menjaga privasi dari objek kajian, untuk selanjutnya dalam penelitian ini, nama terang dari responden diganti dengan si A dan B.

<sup>10</sup> Wawancara dilakukan di kediaman responden, pada hari Senin tanggal 15 September 2008, pukul 10.00 WIB. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara bebas.

perceraian menjadi sah. Selama menjanda atau menduda, maka keduanya diperkenan lagi untuk menikah bagi yang menghendaknya.<sup>11</sup>

Setelah adanya perceraian muncul beberapa masalah dari pasangan tersebut, karena sang istri menuntut hak harta bersama selama perkawinan, dari sinilah problem utama yang perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut. Dalam tradisi Desa Jambon Harta dalam perkawinan terbagi tiga kelompok, harta bawaan, harta warisan dan harta bersama. Harta bersama atau yang lebih dikenal dengan gono gini. Harta bersama diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan jerih payah masing-masing pihak.

Ketika persoalan suami isteri yang nikah sirri bercerai baik dengan cara perceraian atau karena meninggal dunia, dalam pembagian harta bersama masyarakat di Desa Jambon lebih cenderung menggunakan hukum adat yaitu dengan cara musyawarah keluarga dengan perantara ulama' setempat.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, maka diperoleh data mengenai perkara pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri yang berupa barang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung di antaranya:

1. Cincin emas, dibeli tanggal 11 Oktober 2006 dengan harga Rp 330.000;
2. Satu buah sepeda Federal tahun 1992;

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mbah Aris Wardoyo salah satu tokoh di Desa Jambon, wawancara dilakukan di kediamannya, Pada hari Selasa, tanggal 23 September 2008, pukul. 16.30 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Samiran selaku Kepala Dusun, di kediamannya, pada Kamis 2 Oktober 2008, pukul. 18.30 WIB.

3. Barang-barang elektronik berupa: TV, VCD, tape. Alat-alat rumah tangga seperti kulkas, *freezer*, mesin cuci, mesin jahit merek Butterfly, mesin obras Singer;
4. Perabotan rumah tangga berupa: tempat tidur, buffet, almari, meja dan lain-lain.

Pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri ini dengan membagi semua harta yang disebut di atas dengan menggunakan mekanisme hukum adat dan secara kekeluargaan.

Jika suami-isteri yang akan bercerai berperkara mengenai harta gono-gini ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50 %) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Akan tetapi pasangan suami-isteri di Desa Jambon tidak berperkara di Pengadilan Agama (dalam arti nikah sirri), yaitu melakukan musyawarah sendiri, oleh karena itu harta gono-gini sebenarnya dapat dibagi menurut cara lain, yaitu dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak (suami-istri) yang bercerai. Atau dibagi menurut persentase masing-masing pihak jika diketahui jumlahnya.

Adapun adat yang ada di Desa jambon, pembagiannya dengan sama rata dengan menghadirkan mediator ulama setempat serta keluarga masing-masing pasangan. Fungsi mediator di sini lebih mengarah pada penengah dari kedua belah pihak, mediator juga berperan dalam pembagian harta dari

pasangan tersebut selama perkawinan berlangsung dengan pembagian sama rata, hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dari kedua belah pihak.

Dari hal ini penyusun menganalisis bahwa penyelesaian harta bersama dari pasangan nikah sirri merujuk pada hukum adat dengan menempuh jalan musyawarah kekeluargaan, yakni suami dan isteri masing-masing mendapatkan setengah (50 %). Ini menunjukkan bahwa aturan pembagian harta bersama yang berlaku di Indonesia (pembagian sama rata) bukanlah ketentuan yang sifatnya wajib menurut syara'. Karena pembagian sama rata hukumnya secara syar'i tidak wajib, melainkan mubah (boleh). Lalu ketentuan mubah ini diadopsi dan ditetapkan menjadi hal bersifat mengikat. Jadi pembagian sama rata itu sebenarnya hanya satu pilihan, dari sekian pilihan yang ada mengenai cara pembagian harta bersama. Bukan satu-satunya pilihan yang tidak boleh menempuh cara pembagian lain.

Pembagian harta bersama pasangan nikah sirri yang dilakukan di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten adalah dengan cara sama rata, dengan tetap memakai asas musyawarah yang melibatkan para ulama' setempat dan pihak masing-masing keluarga, sehingga tidak ada pihak yang merasa tersisihkan atau dirugikan.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI**  
**PASANGAN NIKAH SIRRI DI DESA JAMBON KECAMATAN PEDAN**  
**KABUPATEN KLATEN**

Pembicaraan mengenai hukum dan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari pembahasan tentang bagaimana hukum itu berkaitan dengan keadaan sosial yang melingkupinya. Sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik bahwa justru hukum hampir senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturnya.

Ungkapan di atas mengindikasikan bahwa perbincangan mengenai perkembangan hukum dan keadaan sosial merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup> Begitu pula perkembangan hukum dalam konstelasi Islam yang menjadikan interaksi sosial dirasa penting. Wujud interaksi sosial semacam ini, semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai lama dengan

---

<sup>1</sup> Beberapa catatan penting tentang perubahan sosial dalam kaitannya dengan perubahan hukum Islam, baca Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought* (Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad, 1977), hlm. 1-5, 20-24 dan 287-311; idem, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 23-28, 42-49, 297-311 dan 329-342; Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 211-220 dan 246-258; Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 32-36; idem, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3 (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 265-271; idem, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 376-393.

nilai-nilai baru, tapi juga menyebabkan kesenjangan antara hukum Islam yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.<sup>2</sup>

Hukum Islam biasanya didefinisikan sebagai hukum yang bersifat religius, sakral dan suci, yang karenanya abadi. Berpijak dari hal tersebut asumsi yang berkembang menuntut kemampuan adaptasi darinya (hukum Islam) menghadapi tantangan perubahan sosial. Bagaimanakah hukum semacam itu menghadapi tantangan perubahan yang semakin kompleks? Pertanyaan fundamentalistik ini tentunya diajukan dalam upaya menampilkan problem adaptabilitas hukum Islam dalam berinteraksi dengan berbagai budaya manusia dan menjawab tantangan *discourse* kontemporer.

Dalam pandangan Islam, setiap individu dalam rumah tangga punya hak sendiri-sendiri atas harta yang dimilikinya. Suami punya harta dan harta itu miliknya sepenuhnya. Isteri punya harta dan harta itu milik dirinya sepenuhnya. Demikian juga anak-anak, mereka punya harta dan harta itu milik diri mereka sendiri. Namun dari sebagian harta milik suami itu, ada kewajiban untuk memberikan sebagiannya untuk isterinya sebagai nafkah, yaitu selama mereka masih menjadi pasangan suami isteri. Besarnya nafkah itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri, dan nilainya sangat mungkin berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Berangkat dari hal tersebut, maka kepemilikan harta suami dan isteri dalam masa perkawinan mereka tidak lepas dari 3 (tiga) kategori berikut: ***Pertama***, *harta milik suami saja*, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan isteri pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil

---

<sup>2</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 57-58.

kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada isterinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya. **Kedua**, *harta milik isteri saja*, yaitu harta yang dimiliki oleh isteri saja tanpa kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta hasil kerja yang diperoleh dari hasil kerja isteri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk isteri, atau harta yang diwariskan kepada isteri, dan lain-lain. **Ketiga**, *harta milik bersama suami isteri*. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami isteri, atau harta benda (misalnya mobil, rumah, TV) yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua (patungan), dan sebagainya.

Dalam istilah fiqih, kepemilikan harta bersama ini disebut dengan istilah *syirkah amlāk*, yaitu kepemilikan bersama atas suatu benda (*syarikah al-'ain*). Contohnya adalah kepemilikan bersama atas harta yang diwarisi oleh dua orang, atau harta yang dibeli oleh dua orang, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada dua orang itu, dan yang semacamnya.<sup>3</sup>

Harta kategori ketiga inilah yang disebut dengan istilah harta gono gini, yaitu harta milik bersama suami isteri ketika suami isteri itu bercerai. Inilah *manaṭ* (fakta) yang hendak dihukumi. Bagaimana pembagian harta gono gini ini menurut syara'?

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengenal istilah harta gono gini, Sebab tidak ada naṣ yang secara eksplisit menerangkan hal tersebut, baik dari

---

<sup>3</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizām Al-Iqtisād fī Al-Islām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), hlm, 150.

Al-Kitab maupun As-Sunnah.<sup>4</sup> Kalaupun ada maka penyelesaiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri berdasarkan musyawarah atas dasar saling rida. Inilah yang disebut dengan *aş-şulhu* (perdamaian) di antara suami isteri. Dalil pensyariatan perdamaian antara suami isteri antara lain :

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الصَّلْح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرمّ حلالاً أو أحلّ حراماً والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحلّ حراماً<sup>5</sup>

Imam Aş-Şan'ani menerangkan hadis di atas dengan berkata :

قد قسّم العلماء الصّلْح أقساماً، صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين والصلح بين الفئة الباغية والعدالة والصلح بين المتقاضين والصلح في الجراح كالعفو على مال والصلح

<sup>4</sup> Melihat skripsi M. Ridho, "Putusan Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Isteri Yang Murtaf di Pengadilan Agama Sleman", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001). Berbeda dengan hukum Barat yang harus membagi dua harta bersama bila bercerai, dalam yurisprudensi Islam tidak mengenal istilah harta bersama. Kecuali bila suami isteri itu membentuk sebuah usaha bersama semacam perusahaan, maka bila mereka sepakat bercerai, belum tentu usaha bersama yang mereka miliki harus bubar. Kalau pun harus bubar, maka pembagian asset-asset perusahaan itu diputuskan sesuai dengan perjanjian dalam perusahaan itu, tidak ada kaitannya dengan hubungan suami isteri. Misalnya, suami isteri sepakat membuka toko dengan modal dari harta suami 75% dan dari harta milik isteri sebesar 25%. Maka kalau mereka bercerai, toko itu tidak harus bubar. Apalagi bila bisnis itu tetap menguntungkan, mereka tetap bisa mengelola bersama toko itu meski sudah bukan suami isteri lagi. Kalau pun toko itu mau dibubarkan juga, maka hak suami atas asset toko itu adalah 75% dan hak isteri 25%. Tapi yang jelas, Islam tidak mengenal harta bersama antara suami isteri, di luar usaha bisnis yang mereka jalankan. Maka harta suami milik suami dan harta isteri milik isteri, dan jika terjadi perceraian, maka tidak ada secuilpun dari harta suami yang harus diberikan kepada isteri. Dan tidak ada secuil punharta isteri yang harus dibagi kepada suami.

<sup>5</sup> Imam Aş-Şan'ani, *Subulus Salām* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), IV : 246, hadis no. 821. lihat juga asy-Syaukani, *Nailul Auṭār*, 8/463, hadis no.2325



لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق وهذا القسم هو المراد هنا وهو الذي يذكره

الفقهاء في باب الصلح<sup>6</sup>

Dengan demikian, berdasarkan dalil hadis ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzni RA di atas, jika suami isteri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (*aş-şulḥu*). Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami isteri (*aş-şulḥu baina az-zaujain*), atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama (*amlaak*).

Dengan jalan perdamaian ini, pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah antara suami isteri. Boleh suami mendapat 50 % dan isteri 50 %. Boleh suami mendapat 30 % dan isteri 70 %, boleh pula suami mendapat 70 % dan isteri 30 %, dan boleh pula pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara’, selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing. Memang, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono gini antar suami isteri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50 %. Dalam Pasal 97 KHI disebutkan :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Aş-Şan’ani, *Subulus Salām* ..., IV : 247.

<sup>7</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 106

Peristiwa pembagian harta bersama dari pasangan nikah sirri tersebut, riil terjadi di Desa Jambon kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Pada umumnya masalah pembagian harta bersama dari pasangan pernikahan yang legal diselesaikan di pengadilan agama, begitu juga dengan pasangan nikah sirri biasanya yang terjadi di masyarakat umum menyelesaikan di pengadilan agama dengan syarat melakukan *isbāt* nikah lebih dahulu. Sedangkan tradisi pembagian harta bersama di Jambon terutama bagi mereka yang melakukan nikah sirri di selesaikan di luar pengadilan, artinya mereka tidak melakukan *isbat* nikah, dan mereka lebih memilih menyelesaikannya dengan mekanisme kekeluargaan dengan mediator ulama' setempat dengan dasar hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta bersama yang terjadi di Desa Jambon dapat dilihat dari dua qaidah pokok dalam hukum Islam, yakni *Al-'Adah al-Muḥakkamah* atau *al'Urf* dan *al-Maṣlahah*

Dari perspektif *Al-'Adah al-Muḥakkamah*, pembagian harta bersama yang terjadi pada salah satu keluarga di Desa Jambon dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang peraktek tersebut sebagai *al'Adat* atau *al-U'rf* yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. Sehingga dari kacamata sosial, pembagian harta bersama tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi dari hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi budayanya. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi yang berbeda.

Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh

dunia). “wajah” Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah harus sama (monolitik). Namun, keberagaman tersebut tetaplah dilingkupi oleh *wiḥdat al-manhaj* (kesatuan manhaj) yaitu *al-manhaj al-Nabawī al-Muḥammadī*.<sup>8</sup>

Dengan sifatnya yang fleksibel dan akomodatif tersebut, hukum Islam menerima segala bentuk tradisi selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menjadi *maḍarat* (hal-hal menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan merugikan) bagi ummat Manusia. Sehingga dalam perkembangannya, *al-‘urf* atau tradisi secara general meliputi tradisi baik (*al-‘urf al-ṣaḥīḥ*) dan tradisi buruk (*al-‘urf al-fāsid*). Dalam konteks ini, tentu saja *al-‘urf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti “baik” disini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu.

Sedangkan dari perspektif *al-maṣlahah*, yakni mengambil manfaat dan menolak kemudlaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’, maka fenomena pembagian harta bersama dari pasangan tersebut diselesaikan dengan hukum adat dan jalan musyawarah dan tergantung kerelaan masing-masing kedua pihak, secara substansinya dapat diterima, akan tetapi untuk menjaga hal-hal yang dapat merugikan yang kerap terjadi pada mekanisme pembagian harta bersama, tentunya harus ada kejelasan dan kesepakatan bersama yang lebih konkrit.

Dari penjabaran di atas, maka pembagian harta bersama yang terjadi di Desa Jambon masih relevan dengan nilai-nilai Islam, dengan catatan untuk kemaslahatan kedua belah pihak, hal ini diperkuat dengan adanya kaidah hukum *‘al-Ā’dah al-Muḥakkamah* (العادة المحكمة) yang mana hukum adat bisa di jadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan hukum syara’.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 7-9.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada garis besarnya, pembagian harta bersama pasangan nikah sirri yang dilakukan di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten adalah dengan membagi harta tersebut sama rata dengan menggunakan adat setempat dengan tetap memakai asas musyawarah yang melibatkan para ulama' setempat dan pihak masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang merasa tersisihkan.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama yang terjadi di Desa Jambon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten masih relevan dengan hukum Islam dan pembagiannya dilakukan dengan musyawarah dan kerelaan kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan menggunakan kaidah atau prinsip *'al-A'dah al-Muhakkamah* (العادة المحكمة)

## **B. Saran-saran**

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

1. Penelitian mengenai pola tradisi pada satu masyarakat tertentu merupakan penelitian lapangan yang menuntut seorang peneliti untuk bersifat objektif, karena itu bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian ini hendaknya menyiapkan terlebih dahulu perangkat metodologi yang tepat, karena pemilihan metodologi dan pendekatan yang digunakan sangat mempengaruhi sebuah hasil dari penelitian.
2. Dalam penelitian ini semacam ini hendaknya penyusun tidak berhenti pada penilaian normatif, karena tujuan penelitian ini bukanlah mengadili atau menilai sebuah pemaknaan dan pengejawantahannya dalam kehidupan, akan tetap untuk memahami, memaparkan dan menjelaskan gejala-gejala dan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
3. Diharapkan kepada para ulama' setempat khususnya di Dusun Jambon dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya untuk dapat mensosialisasikan permasalahan dalam bidang perkawinan khususnya masalah pembagian harta bersama pasangan nikah sirri yang semakin marak saat ini. Dengan demikian masyarakat dapat memahami masalah tersebut dan dapat merasakan arti pentingnya pernikahan secara legal (dicatatkan di pegawai KUA).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1990.

### B. Kelompok Hadis

Abū 'Isā Muhammad Ibn Surāh, *Sunān at-Tirmīzī*, Beirut: Dār al- Fikr, 1414/1994.

Aṣ-Ṣan'ani, *Subulus Salām*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, ttp: Dar al-Fikr.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

al-Jaziri, Abdu ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Tijāriyyah al-Qubra, 1996.

al-Khātīb, Muhammad Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj Ma'rifatī Ma'anī Alfāz*, Mesir: Mustatafā al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, 1958.

Basit, Abdul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri Di Indonesia," skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dadi Nurhaedi, *Nikah dibawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003.

Hamid, Zahri, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Bina Usaha, 1985.

Husen Ali Turhamain, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam Mengungkap Rahasia Emansipasi*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992.

Ismail Muhammad Syah, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri*, Jakarta: Bulan Bintang: 1965.

- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Masjfuk Zuhdi, “Nikah Sirri, Nikah Di bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan hukum Positif”, *Mimbar Hukum* No 28 tahun VII, 1996.
- Mukhtar, Kamal Azaz-azaz *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- M. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia*. Cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2005.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-3, Bandung: Angkasa, 1984
- Ramulyo, Mohd. Idris *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Thahariyyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

#### D. Kelompok Buku lain

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali Affandi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-'Asri kamus arab-Indonesia*, cet. ke-1 Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- B. Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Pramita, 1960.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Departemen Agama, 1991,1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Harahap,M. Yahya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harta Gono-Gini Dalam Kehidupan Rumah Tangga, “<http://www.e-Psikologi.com/keluarga/sengketa>, htm. Akses tanggal 15 Maret 2008.
- Hasbul, Wannimaq *Perkawinan Terselubung Di antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden terayon Press, 1994.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nata, Abuddin, *Metologi Penelitian Islam*, cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1981.



- Saifullah, Muhammad dkk, *Solusi Permasalahan Keluarga*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006.
- , *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhū'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996
- Sodik, Mochamad (edt), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN dengan Depag. RI dan McGill-IIESP-CIDA, 2004
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1982.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet I*, Jakarta: Bhineka Cipta , 1991.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1992.

**LAMPIRAN 1**

**TERJEMAHAN**

No	Hlm	FN	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	1	Dan setiap sesuatu kami jadikan secara berpasang pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah
2	2	2	Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, dengan diciptakannya bagimu pasangannya masing-masing, agar kamu merasa nyaman dengannya, dan Allah menjadikan diantara kamu mawaddah wa rahmah sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang berfikir.
3	3	3	Sesungguhnya aku shalat, aku puasa dan berbuka, dan menikahi perempuan, maka barang yang membenci sunnah Ku maka bukan dari golonganku
4	10	15	Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, dengan diciptakannya bagimu pasangannya masing-masing, agar kamu merasa nyaman dengannya, dan Allah menjadikan diantara kamu mawaddah wa rahmah sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang berfikir.
5	12	21	Umumkanlah pernikahan ini, laksana pernikahan di masjid-masjid, dan pukullah/bunyikan rebana-rebana untuk menyambutnya
<b>BAB II</b>			
6	24	4	Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.
7	24	5	Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain
8	24	6	Nikah adalah aqad yang memperbolehkan untuk menggauli dengan lafadz nikah atau tazwij atau mana diantara keduanya.
9	24	7	Nikah adalah aqad dengan lafadz nikah atau tazwij dengan cara diucapkan
10	39	31	Harta adalah setiap sesuatu yang memungkinkan untuk dimanfaatkan
<b>BAB III</b>			
11	43	41	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebageian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki yang telah menafkahkan hartanya.

12	44	52	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana tempat kamu tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati mereka).
13	46	57	Allah berfirman: Aku (Allah) adalah orang yang ketiga diantara dua orang yang bersrikat selama mereka tidak saling mengkhianati, apabila terjadi pengkhianatan maka aku meninggalkan keduanya.
<b>BAB IV</b>			
14	71	5	Dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzni RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin [bertindak] sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan syarat yang menghalalkan yang haram.”
15	71	6	“Para ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam; perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qadhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama (amlaak) dan hak-hak.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### At-Turmuzi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surrah. Beliau dilahirkan di kota kecil di pinggir utara Sungai Audiria, sebelah utara Iran. Lahir pada bulan Zulhijjah 200 H/824 M. Karya Beliau yang terkenal adalah kitab Sunan at-Turmuzi dan kitab Ilal al-Hadis. Beliau wafat di Turmuz pada akhir Rajab Tahun 297 H/692 M.

#### Imâm Abu Dawud

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, 'Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa'i, at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

#### Imâm asy-Syâfi'i

Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusa'iy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-Mabsut* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 di Mesir.

### **Imam Malik bin Anas**

Nama lengkap beliau: Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu ‘Amir bin ‘Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H / 712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang *Imam Dar al-Hijrah* dan seorang fakih, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai dua keistimewaan yang melebihi para ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam Ilmu hadis dan memegang jabatan sebagai mufti. Karyanya yang monumental dinamai dengan kitab “*al-Muwatta*”, yang merupakan kitab hadis tetapi sekaligus sebagai kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, telah disusun menjadi sebuah kitab yang diberi nama “*al-Mudawwanah al-Kubra*” yang merupakan kitab standar dalam mazhab Maliki. Dasar-dasar yang dipakainya dalam menetapkan hukum ialah al-Qur’an, al-hadis, Ijma, dan Qiyas, juga tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H / 795 M di Madinah.

### **Muslim**

Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. nama lengkapnya adalah Abdul Husain Muslim Ibn al-Hajjad ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Diantara karangannya yang terkenal adalah *Shahih Muslim* dan para ulama sepakat bahwa kitab tersebut statusnya di bawah *Shahih Bukhari*.

### **Hazairin**

Nama lengkapnya Prof. Dr. Hazairin Gelar Datuk Pangeran, S.H, beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 28 November 1906 dari kalangan campuran Minangkabau dan Bengkulu. Ayahnya Z. Bahri-putra Bengkulu-adalah seorang guru, dan kakeknya A. Bakar seorang mubaligh terkenal di zamannya. Sedangkan ibunya berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat beragama. Itulah sebabnya sejak kecil Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakeknya sendiri, sehingga kelak dalam karir intelektualnya citra keagamaan terpantul nyata. Hazairin, dikenal sebagai seorang ahli hukum dengan spesialisasi hukum adat, di samping seorang mujtahid yang telah mencoba merambah jalan memunculkan pemikiran lahirnya mazhab fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Atas prestasi dikedua bidang hukum, yakni Hukum Adat Dan Hukum Islam, Senat Guru Besar UI mengukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada 1952. Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di Jakarta, dikuburkan dengan suatu upacara militer di taman makam pahlawan Kalibata, atas jasa-jasanya, Hazairin dianugerahi oleh pemerintah bintang Satya Kencana Widya Sista, Bintang Gerilya dan Bhayangkara.

### **Khoirudin Nasution**

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli selatan (sekarang Mandailing Natal [madina]), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di Pesantren

Musthafawiyah Pubabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977- 1982. masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. tahun 1993- 1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di mcgill university montreal, kanada, dalam Islamic studies. Kemudian mengikuti program pasca sarjana IAIN sunan kalijaga tahun 1996, dan mengikuti sandwich Ph.d. program tahun 1999-2000 di mcgill university, dan selesai S3 pasca sarjana IAIN sunan kalijaga yogyakarta tahun 2001. pada bulan agustus 2003 pergi ke kanada (mcgill university montreal) dalam rangka program kerja sama penelitian (joint research) bersama dr. ian j. butler, dan bulan oktober 2003 s/d januari 2004 menjadi fellow di international institute for asian studies (IIAS) leiden university. Adapun di antara karya karyanya adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. (3) *Fazlur Rahman: Tentang Wanita, Penyunting*. (4) *Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural, Penyunting/Editor*. (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*.

#### **Ahmad Azhar Basyir**

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965, ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo, mesir. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemahan Matan Taqrib, Terjemahan Jawahirul Kalimiyah ('Aqāid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Mutalah Hadīs, Ilmu Sharaf dan Soal Jawab an-Nahwu Wadliḥ*.

## Lampiran

### CURRICULUM VITAE

Nama : M. Qomaruddin  
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 21 April 1984  
Alamat asal : Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten

#### Nama Orang Tua

Ayah : M. Sya'ban  
Ibu : Sri Ningsih

#### Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Wiraswasta

#### Riwayat Pendidikan

MIN : Lulus Tahun 1996 di Batur  
MTS : Lulus Tahun 1999 di Al Huda Boyolali  
MAK : Lulus Tahun 2002 di Pandan Aran  
UIN SUKA : Lulus Tahun 2009